

BAB III

PENAFSIRAN AL-QUR'AN SURAT AL-NISĀ' AYAT 34, 35, 36 DAN AL-AHZĀB AYAT 59 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATHĪR, AL-AZHĀR DAN AL-MIṢBAH

A. Teks Al-Qur'an Surat al-Nisā' Ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzāb Ayat 59

1. Ayat dan Terjemahnya

a. QS. Al-Nisā' Ayat 34-36 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا
فَفَقُوا مَلَأَ أَمْهَالَهُمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّبُحْيَانِ اللَّهِ وَاللَّائِي
تَخَافُونَ زُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيهِمَا
فَأَبْغُوا وَحَكِّمُوا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكِّمُوا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بِاللَّيْتِهِمَا كَاتِلَانِ عَلِيمًا خَبِيرًا ۗ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
حَلِيلَانِ وَبِالنِّسَاءِ الْقَنِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ النَّيِّبِ وَالجَارِ النَّبِ
وَالصَّاحِبِ بِالجَنَابِ وَالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَجُورًا

Terjemah : 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 35. Dan jika kamu

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

b. QS. Al-Ahzāb Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْفْنَ فَالِي مُؤْذِنٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemah : 59. Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

2. Arti Kosakata

Sebelum masuk pada tahap penjelasan tentang penafsiran surah dan ayat perspektif para Mufassir, maka penulis menyajikan arti dari beberapa kosakata yang dianggap perlu dan penting agar penulis dan pembaca mendapatkan pemahaman yang baik terhadap makna ayat yang dikaji. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. قَانِتَاتٍ (Qānitāt)

Secara etimologi, Qānitāt merupakan bentuk plural dari qānitah, shighatnya isim fai'il, berasal dari fi'il ; qanata-yaqnutu, berarti

merendahkan diri kepada Allah, ta't dan patuh, tunduk dan diam (tidak bicara). *Qanūt* berarti wanita yang setia kepada suaminya.¹

b. نُسُوزٌ (Nusyūz)

Secara etimologi, *Nusyūz* merupakan masdar dari *fi'il*; nasyazayansyuzu berarti durhaka, menentang dan membenci, bertindak kasar. *Nusyuzu az-Zaujāh* berarti kedurhakaan, penentangan istri terhadap suami.² *an-Nusyūz* artinya tinggi hati; wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.³ Sedangkan (نُسُوزٌ) adalah isim *ḍomir* yang menunjukkan arti *jamak muannaḥ* (perempuan banyak), menjadi sandaran dari lafadz *Nusyūz*, merujuk kepada lafadz *allātī* (perempuan-perempuan).

c. شِقَاقٌ (Syiqāq)

Secara etimologi, *syiqāq* artinya perpecahan, perselisihan.⁴ Menurut Hamka, arti asal dari *syiqāq* ialah retak menghadang pecah. Suami istri belum bercerai. Dan bila orang lain tidak ikut campur dalam hal ini, maka akan berlarut-larut.

¹Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 1161.

²Ibid., 1419.

³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*. (Jakarta: Gema Insani, 1999),

⁴Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 733.

d. جلابيبهنّ (jalābībihinna)

Dalam bahasa Arab, *jalābīb* adalah bentuk plural dari kata *jilbāb* yang berarti pakaian lapang dan luas yang dapat menutup aurat wanita kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangannya. Bentuknya seperti mantel yang langsung bersambung dengan penutup kepala. Berjilbab merupakan kewajiban syar’I yang harus dijalankan oleh seorang wanita yang sudah baligh, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah SWT yang termaktub dalam QS. Al-Ahzab : 33, QS. Al-Ahzab : 59 dan QS an-Nur : 24 dan 31. Ada beberapa fungsi Jilbab. Pertama, menunjukkan status dan peran dalam masyarakat. *Kedua*, mencerminkan kepribadian seorang muslimah. Ketiga, merupakan refleksi ibadah kepada Allah SWT.⁵ Menurut Juhaya dalam bukunya, pengertian *jilbab* ialah baju kurung yang menutup badan wanita dari kepala hingga ujung kakinya. *jilbab* dalam pengertian ini sama dengan jubah.jubahun kerudung penutup kepala yang dapat dirumbaikan hingga menutup dada, dalam al-Qur’an, disebut *khumūr*, yaitu bentuk jamak dari *khimār*.⁶ Sedangkan (هنّ) adalah *isim domir* yang menunjukkan arti *jamak muannaṭ* (*perempuan banyak*), menjadi sandaran dari lafadz *jalābīb*, merujuk kepada lafadz *azwajika*, *banātika*, dan *nisā’i al-mu’minīn*.

⁵Ahmad Zacky El-Syafa, *Di Balik Kerudung Sutera; Kiat Sukses Wanita Shalihah*, (Surabaya: Jawara, 2009), 79.

⁶Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah Jin, dan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 329.

3. *Asbāb an-Nuzūl*

Banyak surat dan ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dakwah nabi dan ayat-ayat tersebut diturunkan karena adanya kebutuhan yang mendesak akan hukum-hukum Islam, seperti surat al-Nisā' ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzāb ayat 59. Kasus-kasus yang menyebabkan turunnya surat dan ayat inilah yang disebut *Asbāb an-Nuzūl*.⁷ Di antara *Asbāb an-Nuzūl* ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surah An-Nisa' 34-35

Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda : “ *Suamimu itu harus diqishash (dibalas)*”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Hasan)⁸

⁷Alamah Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995), 121.

⁸A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223.

Pada suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia pada suatu ketika ditampar mukanya oleh suaminya, yang suaminya itu adalah salah seorang sahabat Anshar. Maksud kedatangan wanita itu kepada Rasulullah SAW untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya itu. Rasulullah SAW ketika itu mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah SWT. Sehubungan dengan peristiwa itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang. Selain itu turun pula ayat ke-114 dari surat Thaha yang berbunyi :

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya : dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.

Maksudnya: Nabi Muhammad SAW., dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai membacaknya, agar dapat Nabi Muhammad SAW., menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu. Ayat ini dipahami sebagai teguran terhadap Rasulullah SAW. Beliau dilarang memutuskan sesuatu perkara sebelum ayat al-Qur'an diturunkan, sebagaimana yang beliau memberikan hukum qishash terhadap suami atas gugatan istri tersebut. (HR. Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang datang dari Hasan. Demikian juga bersumber dari Ibnu Juraij dan Suddi).

Pada suatu waktu datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW : “ *Wahai Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka*”. Rasulullah SAW bersabda : “*Suamimu tidak berhak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash*”. Sehubungan dengan keputusan Rasulullah SAW tersebut Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, jadi tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).⁹

b. Surah An-Nisa’ 36

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Kurdum bin Zaid sekutu Ka’ab bin al-Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abi Nafi, Bahra bin ‘Amr, Hay bin Akhthab dan Rifa’ah bin Zaid bin at-Tabut, mendatangi orang anshar dan berkata: “*janganlah kamu membelanjakan hartamu, kami takut kalau-kalau kamu jadi fakir dengan hilangnya harta itu, dan janganlah kamu terburu-buru menginfakkan, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi*”. Maka turunlah Surat al-Nisā’ ayat 36 sebagai larangan menjadi orang yang kikir .¹⁰

⁹A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur’an*, 224.

¹⁰Qamaruddin Shaleh Dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an* (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 131.

Ulama' (cendekiawan) Bani Israel sangat bakhil terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki, tidak mau menyebarkan kepada umat manusia karena khawatir jatuh martabatnya apabila mereka mengetahui ilmu tersebut. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-36 dan 37 sebagai peringatan terhadap kebakhilan mereka, baik terhadap ilmu pengetahuan maupun karunia Allah yang lain. (HR. Ibnu Hatim dari Sa'id bin Jubair)¹¹

c. Surah Al-Ahzab 59

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa suatu ketika Siti Saudah, istri Rasulullah SAW ke luar rumah untuk kepentingan setelah turunnya ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar, sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar bin Khattab melihatnya, dan ia berkata : “ Wahai Saudah, demi Allah. Bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karena itu, cobalah berpikir mengapa kamu ke luar?”. Dengan tergesah-gesah Saudah segera pulang. Dan di saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Beliau sedang memegang tulang waktu makan. Ketika Saudah masuk, langsung berkata : “ Wahai Rasulullah, aku ke luar untuk suatu keperluan, dan Umar menegurku karena masih juga mengenalku”. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-59 kepada Rasulullah ketika tulang itu masih berada di tangannya. Maka beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah telah

¹¹A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, 225.

mengizinkan kamu ke luar rumah untuk suatu keperluan”. (HR. Bukhari dari Aisyah)

Pada suatu waktu pernah istri-istri Rasulullah ke luar malam hari untuk buang air. Pada waktu itu kaum munafikin mengganggunya dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, sehingga beliau menegur orang-orang munafik tersebut. Mereka menjawab : “ Kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-59 sebagai perintah untuk berjilbab (pakaian tertutup), agar ada perbedaan dengan hamba sahaya. (HR. *Ibnu Sa’ad dalam kitab at-Thabaqat dari Abu Malik. Ibnu Sa’ad juga meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi*)

Ketika ayat ke-59 diturunkan, maka wanita-wanita Anshar ke luar dengan mengenakan pakaian yang menutup kepala, sehingga kelihatan aneh dan anggun saat berjalan. (HR. *Ibnu Abi Hatim dari Umu Salamah*)¹²

4. *Munasābah* Ayat

Secara etimologi, *munāsabah* berarti *al-mughārabah* yang berarti mendekati atau menyerupai.¹³ Secara terminologi, Imam Zarkasyi sendiri memaknai *munāsabah* sebagai berikut : “ Ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafadz umum dan lafadz khusus, atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, ‘*illat* dan

¹²Ibid., 691-692.

¹³Kadar M. Yusuf, *Studi Al Qur’an*, (Jakarta : Amzah, 2009), 101.

ma'lūl, kemiripan ayat, pertentangan (*ta'ārūd*) dan sebagainya". Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa kegunaan ilmu ini adalah "menjadikan bagian-bagian kalam saling berkait sehingga penyusunannya menjadi seperti bangunan yang kokoh yang bagianbagiannya tersusun harmonis.¹⁴

Selain pengertian di atas, *munasabah* juga diartikan sebagai sesuatu yang menerangkan korelasi (hubungan) antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada di belakangnya atau yang ada di mukanya. Dari definisi tersebut, maka ketika kita mencoba mengkaji suatu ayat, maka tidak dibenarkna jika hanya memperhatikan bagian dari satu pembicaraan, kecuali jika hanya ingin tahu arti secara mufrodat saja.

Munasabah antar ayat dan antar surat dalam al-Qur'an didasarkan pada teori bahwa teks merupakan kesatuan struktural yang bagianbagiannya saling terkait. Sehingga ilmu *munasabah* dioperasionalisasikan untuk menemukan hubungan-hubungan yang mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain.

1. Surah An-Nisā' ayat 34-36

a. Munasabah sebelum ayat

1) Surat An-Nisā' ayat 32

Ayat ini melarang berangan-anagan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah itu

¹⁴<http://pemikiranislam.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014

antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat ini mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

2) Surat An-Nisā' ayat 33

Ayat ini mengingatkan bahwa bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, telah dijadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, isteri, dan orang tua. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya.¹⁵

b. Munasabah sesudah ayat

1) Surat An-Nisā' ayat 37

Ayat ini dipahami sebagai penjelas sifat kelompok lain yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Kalau pada ayat 36 dinyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, maka ayat ini menyatakan bahwa Allah juga tidak senang kepada mereka yang terus-menerus *berlaku kikir*. Dan lebih dari itu, mereka tidak hanya kikir tetapi juga terus-menerus menyuruh orang lain

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Lentera Hati: Ciputat, 2003), 400.

berbuat kikir, baik dengan ucapan mereka menghalangi kedermawanan maupun keteladanan buruk dalam memberi sumbangan yang kecil, bahkan tidak memberi sama sekali, dan terus-menerus menyembunyikan apa yang telah dianugerahkan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka dari anugerah-Nya.¹⁶

2) Surat An-Nisā' ayat 38

Ayat ini menerangkan tentang adanya kelompok lain yang juga tidak disenangi Allah, atau keburukan lain dari orang-orang yang membanggakan diri dan angkuh di samping kikir, juga sekali-kali bila mereka bernaikah, mereka menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, *yakni* ingin memperoleh ganjaran Ilahi atau didorong oleh rasa perih melihat penderitaan orang lain. Mereka menafkahkan harta karena pamrih biasanya tidak menafkalkannya pada tempat yang sebenarnya. Dia boleh jadi memberi orang kaya yang tidak membutuhkan dan mengabaikan orang miskin yang membutuhkan bantuannya.¹⁷

2. Surah Al-Ahzāb ayat 59

a. Munasabah sebelum ayat

1) Surah Al-Ahzāb ayat 53

¹⁶Ibid., 420.

¹⁷Ibid., 421.

Ayat ini mengandung dua pokok tuntunan. Pertama menyangkut etika mengunjungi (rumah) Nabi dan kedua menyangkut hijab. Disini dijelaskan perlunya tabir/hijab agar tidak terjadi pertemuan langsung antara istr-istri Nabi dengan kaum pria.¹⁸

2) Surah Al-Ahzāb ayat 55

Ayat ini mengecualikan ketentuan pada ayat 53 terhadap sekian banyak orang dengan menyatakan : *Tidak ada dosa atas mereka* yakni istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir *dengan bapak-bapak mereka*, dan demikian juga *anak laki-laki mereka* baik anak kandung maupun yang disusukan, *saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan mereka*, yakni kaum muslimat –baik keluarga maupun bukan, *dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah* yakni pertahankan dan tingkatkanlah wahai istri-istri Nabi ketakwaan *kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Menyaksikan segala sesuatu.*¹⁹

b. Munasabah sesudah ayat

1) Surah Al-Ahzāb ayat 60-62

Setelah ayat 59 memerintahkan kaum mukminat untuk menutup jalan-jalan yang dapat memungkinkan mereka diganggu dan

¹⁸Ibid., 320.

¹⁹Ibid., 321.

dilecehkan oleh lelaki usil yang pada hakikatnya adalah mereka yang lemah iman dan munafik atau bahkan kafir, ayat ini memberi peringatan yang sangat keras kepada mereka. Dan rupanya orang-orang munafik dan yang lemah imannya itu benar-benar takut akan ancaman ayat ini, sehingga tidak tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW adanya seorang munafik yang terbunuh.

Penempatan ancaman ayat ini setelah bimbingan kepada wanita-wanita agar berpenampilan terhormat, mengisyaratkan betapa besar peranan wanita dalam lahirnya keusilan pria. Seandainya mereka keluar rumah secara terhormat, maka paling tidak sebagian besar dari yang usil tidak akan berani melakukan pelecehan atas mereka.²⁰

B. Deskripsi Umum tentang Pengarang Tafsir Ibnu Kathīr, al-Azhār, dan al-Miṣbāh

1. Sejarah Penulisan Tafsir Ibnu Kathir
 - a. Biografi Ibnu Kathir

Nama lengkap *Ibnu Kathīr* adalah *al-Imām al-Jalīl al-Hāfidz Imāduddīn Abu al-Fidā Ismā'īl Ibn Amr Ibn al-Kathīr Ibn Dau' Ibn al-Kathīr Ibn Zar'i al-Bāri ad-Dimasyq*. Ia tinggal di Damaskus pada usia tujuh tahun bersama saudara-saudaranya sepeninggal ayahnya. Lahir pada tahun 705 Hijriyah, dan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 774 Hijriyah,

²⁰Ibid., 323.

dan dimakamkan di kuburan as-Syufiyah di dekat makam gurunya (Ibnu Taimiyah). Di ujung usianya Ibnu Kathir mengalami kebutaan.²¹

Ibnu Kathir adalah anak yang paling kecil di keluarganya. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan; ‘anak yang paling besar di keluarganya adalah seorang laki-laki bernama Isma’il, sedangkan yang paling kecil adalah saya’. Kakak laki-laki yang paling besar bernama Ismail dan yang paling kecilpun Ismail.

Sosok ayah memang sangat berpengaruh dalam keluarga. Kebesaran serta teladan ayahnya adalah pribadi Ibnu Kathir mampu menandingi kebesaran ayahnya, bahkan melebihi keluasan ilmu ayahnya. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai keilmuan, mampu melahirkan sosok anak shaleh dan bersemangat dalam mencari mutiara-mutiara ilmu yang berharga di mana pun. Dengan modal usaha dan kerja keras Ibnu Kathir menjadi sosok ulama’ yang diperhitungkan dalam percaturan keilmuan.

Ibnu Kathir mulai dari kecil mencari ilmu. Semenjak ayahnya wafat - kala itu Ibnu Kathir baru berumur tiga tahun-, selanjutnya kakaknya bernama Abdul Wahab yang mendidik dan mengayomi Ibnu Kathir kecil. Dan genap usia sebalas tahun, ia selesai menghafalkan al-Qur’an.²² Pada tahun 707 H., Ibnu Kathir pindah ke Damaskus. Ia belajar kepada dua Grand Syeikh Damaskus, yaitu Syeikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w.

viii. ²¹Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, terj. Ar-Rifai’i, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 2002),

²²Muhammad Nurdin, *Tokoh-tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: ad-Duwa’, 200), 149.

729) – terkenal dengan Ibnu al-Farkah – tentang fiqh Syafi’i. lalu belajar ilmu ushul fiqh Ibnu Hajib kepada Syeikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah. Lalu ia berguru kepada: Isa bin Muth’im, Syeikh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. 730), Ibnu Asakir (w. 723), Ibnu Syairazi, Syekh Syamsuddin al-Dzahabi (w. 748), syekh Abu Musa al-Qurafi, Abu al-Fatah al-Dabusi, Syekh Ishaq bin al-Amadi (w. 725), Syekh Muhammad bin Zurad. Ia juga sempat ber-*mulajamh* (belajar) kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 742), sampai ia mendapatkan pendamping hidupnya. Ia menikah dengan salah seorang putri Syekh al-Mazi. Syekh al-Mazi adalah yang mengarang kitab “*Tahdzīb al-Kamāl*” dan “*Athrāf al-Kutub al-Sittah*”.

Selain itu, ia juga belajar kepada Ibnu Taimiyah,²³ Ibnu Taimiyah adalah salah satu guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap Ibnu Kathir banyak sekali sikap Ibnu Kathir yang terwarnai dengan Ibnu Taimiyah, baik itu dalam berfatwa, cara berpikir juga dalam metode karya-karyanya. Dan hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah sehingga ia mendapat cobaan karena kecintaannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qadli Syahbah mengatakan di dalam kitab *Thabaqāt*-nya, Ibnu Kathir mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan ia sering

²³Syeikh Muhammad Sa’id an-Nursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta, Pustaka al-Kauthar, 2007), 348.

mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah talak yang menyebabkan dia mendapat ujian dan disakiti karenanya.²⁴

Ad-Daudi dalam kitab *Tabaqāt al-Mufasssīrīn* mengatakan bahwa Ibnu Kathir adalah seorang yang menjadi panutan bagi ulama' dan huffadz di masanya serta menjadi nara sumber bagi orang-orang yang menekuni bidang ilmu *Ma'ani* dan *Alfaz*. Ibnu Kathir pernah menjabat sebagai pemimpin majelis pengajian *Ummu Shaleh* sepeninggal az-Zahabi, dan sesudah kematian as-Subki ia pun memimpin majlis pengajian hadits al-Asyarifiyyah dalam waktu yang tidak lama, kemudian diambil alih oleh orang lain.²⁵

b. Penulisan Tafsir Ibnu Kathir

Ibnu Kathir menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir al-Qur'an al-Adzim. Dalam pendahuluan kitabnya beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik.

Ibnu Kathir mengatakan dalam pendahuluan kitab tafsirnya, bahwa kewajiban yang terpikul di pundak para ulama ialah menyelidiki makna-makna *kalamullah* dan menafsirkannya, menggali dari sumber-sumbernya serta mempelajari hal tersebut dan mengajarkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kalam-Nya:

²⁴Ibnu Kathir, *Kisah Para Nabi*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 13, 11.

²⁵Ibid., viii.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَوَاقِعَ الْكِتَابِ أَنْ يَشْرُوا كِتَابَ اللَّهِ بِسَعِيرٍ وَلَا يَخْفُوا عَهْدَهُمْ فَمَا يَشْتَرُونَ بِهِ دُونَهِمْ كِتَابَ اللَّهِ بِسَعِيرٍ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِيَلْفِئَهُمْ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.”(QS. Ali Imran 187)

Allah SWT. mencela sikap kaum ahli kitab sebelum kita, karena mereka berpaling dari Kitabullah yang diturunkan kepada mereka, mengejar keduniawiaan serta menghimpunnya, dan sibuk dengan semua hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. melalui kitab-Nya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk menghentikan semua perbuatan yang menyebabkan mereka (kaum ahli kitab) dicela oleh Allah SWT., dan kita wajib pula mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah SWT., yaitu mempelajari Kitabullah yang diturunkan kepada kita, mengajarkannya, memahaminya dan memberikan pengertian tentangnya.²⁶ Dengan kalam Allah di atas, maka menurut Ibnu Kathir wajib bagi ulama untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam kalam Allah dan tafsirnya.

c. Corak Penafsiran Ibnu Kathir

Corak penafsiran dalam kitab Ibnu Kathir adalah menitikberatkan masalah fiqih. Beliau menengahkan perbedaan pendapat di kalangan

²⁶Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, terj. Bahrun Abu Bakar Lc, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000),7-8.

ulama fiqih dan menyelami madzhab-madzhab serta dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka, manakala membahas tentang ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Tetapi meski demikian, beliau mengambil cara yang pertengahan, singkat, dan tidak berlarut-larut sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama fiqih ahli tafsir dalam tulisan-tulisan mereka.²⁷ Dalam tafsirnya terhadap Kalamullah, biasanya Ibnu Kathir menggunakan hadits dan riwayat, menggunakan ilmu Jarh wa Ta'dil, melakukan komparasi berbagai pendapat dan mentarjih sebagiannya, serta mempertegas kualitas riwayat-riwayat hadits yang shahih dan yang dhaif.²⁸

Keistimewaan lain dari tafsir Ibnu Kathir adalah daya kritisnya yang tinggi terhadap cerita-cerita israiliyat yang banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir bil ma'tsur, baik secara global maupun mendetail. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa beliau mengatakan sehubungan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 67 dan ayat-ayat sesudahnya. Di sini, Ibnu Kathir mengetengahkan suatu kisah yang cukup panjang, beliau menerangkan tentang pencarian mereka terhadap sapi tertentu dan keberadaan sapi itu ditangan seorang lelaki Bani Israil yang sangat berbakti kepada orang tuanya, hingga akhir kisah. Lalu Ibnu Kathir

²⁷Muhammad Husain Addzahabi, *At-Tafsir wal Mufassirun*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005 M / 1426 H), juz 1, 214.

²⁸Manna' Khalil Alqattan, *Mabahis fi 'Ulumul Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 456.

meriwayatkan semua pendapat yang menanggapi hal ini dari sebagian ulama Salaf. Setelah itu beliau mengatakan, yang teksnya berbunyi seperti berikut, “Riwayat-riwayat ini bersumber dari Ubaidah, Abul Aliyah, As Saddi, dan lain-lainnya mengandung perbedaan pendapat. Tetapi makna lahiriyahnya menunjukkan bahwa kisah-kisah tersebut diambil dari kitab-kitab Bani Israil, dan termasuk kategori kisah yang boleh dinukil, tetapi tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh pula didustakan. Karena itu tidak dapat dijadikan pegangan kecuali apa yang selaras dengan kebenaran yang ada pada kita. Hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui.”²⁹ Selain itu, ia selalu memaparkan masalah-masalah hukum yang ada dalam berbagai madzhab, kemudian mediskusikannya secara komprehensif.³⁰ Kitab ini pernah digabung dalam penerbitannya dengan *Ma’ālim At-Tanzīl* karya Al-Baghawi, tetapi juga pernah diterbitkan secara independen dalam empat jilid berukuran besar.³¹

2. Sejarah Penulisan Tafsir al-Azhār
 - a. Biografi Hamka

Hamka (Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah) dilahirkan pada tanggal 13 Muharram 1362 bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1908, di Desa Tanah Sirah, Dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau

²⁹Muhammad Husain Addzahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssīrūn*, 249-251.

³⁰Manna’ Khalil Alqattan, *Mabahis fi ‘Ulumil*, 456.

³¹Muhammad Husain Addzahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssīrūn*, 211.

Kaninjau.³² Pendidikan yang ia terima dimulai di rumah, sekolah, diniyah dan surau. Dalam pendidikannya, hasrat orang tuanya yaitu Syeikh Abdul Karim Amrullah berpengaruh dalam proses pendidikannya. Keinginan ayahnya menjadikan Hamka seorang ulama', bisa dilihat dari perhatian penuh ayahnya terhadap kegiatan belajar ngajinya. Waktu kecil ia belajar ilmu-ilmu alat: gramatik (*nahwu*), morfologi (*sharf*), fiqh dan tafsir al-Qur'an.³³ Ilmu itu diperoleh ketika belajar di Tawalib School. Buku tafsir yang ia kaji di tingkat pemula adalah Jalalain. Tafsir diperdalam ketika pada usia 17 tahun bertemu Ki Bagus Hadikusuma, tokoh yang pernah mondok di pesantren Wonokromo Yogyakarta.

Ilmu-ilmu perangkat penafsiran (ilmu-ilmu al-Qur'an, Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ushul fiqh, ilmu mushtalah hadits dan sebagainya) alakadarnya telah dimilikinya.³⁴ Bermodalkan ini menjadikan dia bisa dengan mudah mengomunikasikan ide-ide di bidang tasawuf dan sasatra secara serasi.³⁵

Dalam peta pemikiran Islam, Hamka menempati posisi penting. Dia mulai menjelajahi belantara pemikiran keislaman pada periode masa penjajahan 1900-1945 dan disambung pada masa kemerdekaan dia yang ke-II (1966-1985). Aktivitas yang memengaruhinya dalam menafsirkan al-

³²Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), cet. I, 33.

³³Delier Noer, *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia dalam Risalah*, (Bandung: PP. Persis no. I XXVI/1978), 52-53.

³⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz 1, 3.

³⁵Syafi'I Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), 104.

Qur'an (*al-Azhar*), diperkirakan berasal dari penghayatan terhadap perjalanan hidup sejak dia menerima pelajaran tafsir al-Qur'an dari Ki Bagus Hadikusuma di Yogyakarta tahun 1924-1925. Dari pertemuan itu menghantarkan Hamka untuk tampil sebagai intelektual atau pengajar Islam baik melalui Muhammadiyah, dakwah dan tulisan-tulisannya. Kesempatan dia untuk mengembangkan intelektualitas keislaman menjadi terbuka lebar ketika dia berangkat ke Jakarta pada tahun 1949 dengan diterima sebagai anggota Koresponden Surat Kabar *Merdeka* dan Majalah *Pemandangan*. Sejarah hidup dia kemudian mengarah ke dunia politik praktis, dengan terpilih sebagai anggota konstituante dari partai Masyumi pada Pemilu 1955. Meskipun demikian, Hamka tetap mengambil posisi penting dalam mendalami bidang kajian keagamaan, sosial budaya dan politik. Salah satu hasil karya ilmiah keislamannya dipublikasikan melalui kitab *Tafsīr al-Azhār*.

b. Penulisan Tafsir al-Azhār

Penulisan Tafsir al-Azhār dimulai sejak tahun 1958 yang berbentuk uraian dalam kuliah subuh Hamka bagi jama'ah Masjid Agung al-Azhar,³⁶ yang dimuat dalam Majalah *Gema Islam* sejak tahun 1960. Penulisan hingga Juz XXX pada tanggal 11 Agustus 1964 di rumah tahanan politik Mega Bandung. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap penafsirannya dilakukan semenjak dibebaskan dari pemerintah Orde Baru pada tanggal

³⁶Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran*, 55.

21 Januari 1966 di rumahnya di Kebayoran Baru hingga bulan Agustus 1975.

Tafsir al-Azhār merupakan salah satu medium bagi Hamka untuk mengomunikasikan ide-ide barunya dalam menafsirkan al-Qur'an. Ide-ide pembaruannya sebagai hasil interaksinya dalam bidang agama, sosial budaya dan politi itu telah memperkaya nuanasa penafsirannya.

c. Corak Penafsiran al-Azhār

Tafsir al-Azhār layak disebut tafsir al-Qur'an³⁷ karena pemahaman mufasir (Hamka) memenuhi kriteria penafsiran. Di antara kriteria itu ialah dari segi lafadz, kalimat atau ayat dengan sumber, alat dan satuan kajian dan pemahaman, mufasir telah menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku. Secara umum metode yang digunakan dalam al-Azhar dalah metode Thalili, dengan pendekatan sastra, bercorak Adabi Ijtima'i sebagian penjelasannya menghargai rasio dan menyiratkan nilai-nilai tasawuf (corak tafsir sufi).

Dengan metode tahlili (Analitis) Hamka menafsirkan al-Qur'an mengikuti system al-Qur'an sebagaimana adanya dalam mushaf, dibahas dari semua seginya mulai asbabun nuzul, munasabat, kosakata, susunan kalimat dan sebagainya.

³⁷ Nurwadjah Ahmad, *Pemhaman Mufasir Indonesia mengenai Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Negara, Sumber Harta dan Ilmu Pengetahuan (Disertasi)*, (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), 16.

Pendekatan yang digunakan Hamka adalah pendekatan sastra yakni penjelasan dan pembahasan ayat atau lafadz dengan menggunakan ungkapan sastra. Salah satu buktinya adalah penonjolan munasabat (korelasi) antara bagian-bagian ayat. Penggunaan munasabat ini menandai kemiripan *al-Azhār* dengan *Fi Zilal al-Qur'an* yang sekaligus membuktikan bahwa kebenaran pengakuan Hamka bahwa tafsir yang mempengaruhinya adalah *Fi Zilal al-Qur'an*.³⁸

3. Sejarah Penulisan Tafsir al-Miṣbāh

a. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M), alumnus *Jami'at al-Khair* Jakarta.³⁹

Ayah Quraish terkenal sebagai ahli tafsir, pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Makasar dan salah seorang pendiri UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makasar. Ayah Quraish yang memotivasi agar Quraish terus melanjutkan pendidikan dan menekuni studi tafsir al-Qur'an. Quraish adalah cendekiawan muslim dalam bidang ilmu al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung Pandang, Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, Quraish memulai pendidikan S-1

³⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 41.

³⁹Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish dalam Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), 242.

nya pada Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar dan meraih gelar Lc. S-2 dan S-3 nya Quraish tempuh di kampus yang sama.⁴⁰

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post Modern membuatnya lebih dikenal daripada pakar al-Qur'an yang lainnya. Dalam hal penafsiran ia cendeung menekankan pentingnya penggunaan metode *Tafsir Maudhu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat menjadi bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.⁴¹

b. Penulisan Tafsir al-Misbāh

Tafsir al-Misbah ini, sebagaimana diakui oleh penulisnya, Quraish Shihab, pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1999 M.⁴² Secara

⁴⁰ Ibid., 32.

⁴¹ [Http://id.Wikipedia.org/wiki/Muhammad Quraish Shihab](http://id.Wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab), diakses pada tanggal 10 juni 2014.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Volume 15, cet. VII, 645.

lengkap, tafsir ini diberi nama: Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an yang diterbitkan pertama kali (volume I) oleh penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama pada bulan Sya'ban 1421/Nopember 2000. Quraish dalam hal ini tidak menjelaskan secara detail tentang term "al-Misbah" sebagai nama kitab tafsirnya ini. Namun demikian, dapat diduga bahwa nama "al-Misbah" ini dipilih lebih disebabkan karena tafsir ini – sekali lagi menurut dugaan saya – pertama kali ditulis pada waktu menjelang atau sesudah shalat subuh.

Tafsir ini ditulis ketika Quraish Shihab sedang menjabat sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti. Jabatan sebagai Duta besar ini ditawarkan oleh bapak Bahruddin Yusuf Habibi ketika masih menjabat sebagai Presiden RI. Meskipun pada awalnya beliau enggan untuk menerima jabatan tersebut, namun pada akhirnya tugas itu pun diembannya. Pertimbangan lain yang menyebabkan beliau menerima tawaran itu, bisa jadi karena dengan di Mesirlah, tempat almaternya - Universitas al-Azhar – beliau dapat "mengasingkan" diri untuk merealisasikan penulisan tafsir secara utuh dan serius sebagaimana yang diminta oleh teman-temannya. Di samping itu, Mesir memiliki iklim ilmiah yang sangat subur. Bahkan, menurut beliau bahwa penulisan tafsir secara utuh dan lengkap harus membutuhkan konsentrasi penuh, dan kalau perlu harus mengasingkan diri seperti di "Penjara".

Bahkan, beliau dengan bangga menyatakan bahwa ide untuk merealisasikan penulisan tafsir al-Misbah secara utuh dan serius ini juga dimotifasi oleh masukan dari beberapa teman-temannya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Dengan nada bersemangat beliau mengatakan:

Di Mesir sana, dari sekian banyak surat dalam berbagai topik yang penulis terima, salah satu di antaranya menyatakan bahwa: "Kami menunggu karya ilmiah Pak Quraish yang lebih serius." Surat tersebut yang ditulis oleh seorang yang penulis tidak kenal, sungguh menggugah hati dan membulatkan tekad penulis menyusun tafsir al-Mishbah ini.⁴³

Menurut pengakuannya bahwa pada awalnya tafsir al-Misbah ini akan ditulis secara lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Beliau merencanakan tafsir ini akan ditulis tidak lebih dari tiga volume. Namun, ketika Quraish memulai menulis dan selalu bersentuhan dan atas kecintaannya terhadap al-Qur'an, yang kemudian membuatnya mendapatkan kepuasan secara ruhani, maka tak terasa akhirnya tafsir ini dapat hadir dengan jumlah yang di luar dugaannya, yaitu mencapai 15 volume.

Sebelum menulis tafsir al-Misbah ini, sebenarnya Quraish Shihab juga pernah menulis buku tafsir meskipun hanya satu volume saja, yaitu Tafsir al-Qur'an al-Karim.⁴⁴ Tafsir ini ditulis pada tahun 1997 dan diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, lini penerbitan Mizan. Dalam tafsir ini,

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

Quraish membahas sekitar 24 surat al-Qur'an. Tafsir ini disusun berdasarkan urutan masa turunnya wahyu yang dimulai dengan surah al-Fatihah, kemudian diikuti oleh wahyu pertama Iqra', kemudian secara berturut-turut dilanjutkan dengan surah al-Mudassir, al-Muzammil, hingga sampai surah al-Thariq.

Penulisan tafsir al-Misbah ini, secara keseluruhan dapat dirampungkannya pada hari Jum'at, 8 Rajab 1423 H, bertepatan dengan tanggal 5 September 2003. Artinya, penulisan tafsir ini setidaknya memakan waktu lima tahun lamanya, yakni sejak 1999-2003. Meskipun, Quraish Shihab telah mampu merampungkan magnum opusnya, yakni dengan menulis karya tafsir yang sangat monumental – terdiri dari 15 volume – tidak lantas beliau kemudian berbesar hati dan melupakan jasa-jasa para pendahulunya. Artinya, sebagai seorang ilmuwan dan ulama' beliau tetap rendah hati dan bersikap tawadhu' serta tidak bersikap arogan dengan mengatakan bahwa apa yang ditulisnya sebagai ijthid pribadinya. Tetapi beliau tetap hormat terhadap para mufassir yang telah dulu menafsirkan al-Qur'an. Bahkan, karya-karya mereka banyak beliau kutip sebagai bahan penafsirannya. Rasa tawadhu'nya ini beliau ekspresikan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dihidangkan di sini bukan sepenuhnya ijthid penulis. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibn 'Umar al-Biqa'i (w. 885

H-1480 M) yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas al-Azhar, Cairo, dua puluh tahun yang lalu. Demikian juga karya tafsir Pemimpin Tertinggi al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Thanthawi, juga Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibn `Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.

Karya tafsir al-Misbah ini sampai sekarang telah mendapatkan sambutan yang baik bagi para pembacanya. Meskipun dari segi kemasannya yang terdiri dari 15 volume (15 jilid) dan dicetak dengan sampul hard cover, nampaknya hal ini tidak menghalangi dan menyurutkan para penggemarnya untuk memilikinya. Setidaknya sampai tahun 2006 telah naik cetak hingga 7 kali.

c. Corak Penafsiran al-Miṣbāh

Dalam tafsir Al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraish Shihab tidak jauh berbeda dengan Hamka, yaitu menggunakan metode *tahlili* (*analitik*), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, kolerasi, asbabun nuzul dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami al-Qur'an.

Pemilihan metode tahlili yang digunakan dalam tafsir al-Misbah ini didasarkan pada kesadaran Quraish Shihab bahwa metode maudu'i yang sering digunakan pada karyanya yang berjudul "Membumikan Al-Qur'an"

dan "Wawasan Al-Qur'an", selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh, juga tidak luput dari kekurangan. Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas seperti yang dinyatakan Darraz, bahwa al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi dengan ditetapkannya judul pembahasan tersebut berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan. Dengan demikian kendala untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif tetap masih ada.

Sebelum menulis tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab sudah menghasilkan karya dengan metode tahlili, yakni ketika ia menulis tafsir Al-Qur'an al-Karim. Namun baginya bahasan tafsir tersebut yang mengakomodasikan kajian kebahasaan (kosa kata) yang relatif lebih bias dari kaidah-kaidah tafsir menjadikan karya tersebut lebih layak untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang al-Qur'an. Sementara kalangan orang awam, karya tersebut kurang diminati dan berkesan bertele-tele.

Sedangkan dari segi corak, tafsir al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijtima'i), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian

seorang mufasir berusaha menghuhungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan social dan sistem budaya yang ada.

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an. Menurut Muhammad Husain al-Dhahabi, bahwa corak penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusaha mengemukakan keindahan bahasa (balaghah) dan kemukjizatan al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan saran-saran yang dituju oleh al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya membantu memecahkan segala problema yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui petunjuk dan ajaran al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan berusaha menemukan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah.

Setidaknya ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat. *Ketiga*, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.

Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ini nampaknya memenuhi ketiga persyarikat tersebut. Sehubungan dengan karakter yang disebut pertama, misalnya, tafsir ini selalu menghadirkan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman.

C. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā' Ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzāb Ayat 59 dalam Tafsir Ibnu Kathīr, al-Azhār, dan al-Miṣbāh

Untuk memahami serta mengetahui isi kandungan al-Qur'an, kita bisa mempelajarinya melalui kitab-kitab karya para ulama ahli tafsir yang beraneka ragam. Di antaranya adalah ringkasan tafsir Ibnu Kathir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i dan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta Tafsir al-Azhar karya Hamka. Penulis dalam hal ini akan mengambil banyak dari tiga *mufasssir* tersebut. Dan ayat yang penulis pilih yaitu ayat 34, 35, 36 dari surat al-Nisā' dan ayat 59 dari surat al-Ahzab. Keempat ayat tersebut ada kaitannya dengan pendidikan akhlak. Untuk lebih jelas lagi, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Penafsiran Surat al-Nisā' ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzāb ayat 59 dalam Tafsir Ibnu Kathir
a. Tafsir Surat al-Nisā' ayat 34

Para lelaki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta- hartanya.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yakni laki- laki adalah

pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. ”Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.” Yakni, karena laki-laki lebih unggul daripada wanita. “Dan karena mereka telah menginfakkan hartanya” berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah untuk mengurus mereka. Dan oleh sebab itu, maka wanita wajib mentaati laki-laki sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah serta memelihara hartanya.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَالِهِنَّ بِمَا حَقَّ اللَّهُ

“Perempun-perempuan yang shalih adalah mereka yang mentaati suaminya, yang memelihara (merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami dan istri berdasar perintah Allah”

“Wanita yang shalih adalah yang taat kepada suaminya dan melakukan pemeliharaan ketika suami tidak ada”, yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suami tidak ada.⁴⁵

Ayat ini mengandung pelajaran yang besar bagi kaum perempuan yakni agar supaya mereka menjaga dirinya, kehormatannya, harga dirinya, serta harta suaminya ketika suami mereka tidak ada.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرٍ وَهِنَّ

Dan (perempuan) yang kamu khawatirkan akan berbuat (durhaka) kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur seranjang dengannya, dan

⁴⁵Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir*. 703.

pukullah mereka. Jika kamu melihat ada indikasi (tanda-tanda) bahwa istrimu melakukan *nusyūz*, yakni istri yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. maka berikut ini adalah beberapa tindakan edukatif (bersifat mendidik) yang bisa dilakukan, yaitu:

- 1) Berilah nasihat dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk mentaati suaminya, dan ketaatan itu merupakan hak sang suami.
- 2) Hindarilah dia di tempat tidur. Yang dimaksud *al-hajru* ialah tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya atau membelakanginya.
- 3) *Pukullah mereka*, yakni jika istri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan diboikot, maka kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Para ahli fiqih mengatakan: “pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas”.⁴⁶

Lalu dilanjutkan dengan ayat :

فَإِنْ أَطَعْتُمْ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

.Jika mereka kembali mentaatimu, janganlah kamu berlaku curang terhadap mereka.

Maksudnya jika istri kembali mentaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suami agar dilakukan istri, dalam arti segala hal yang

⁴⁶Ibid., 705.

dibolehkan Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukulnya, dan menjauhinya di tempat tidur.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Allah memperingatkan kepada kaum suami dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya, supaya suami tidak mengdhalimi istri dan berlaku curang. Dia adalah pelindung bagi mereka (istri). Dia akan memberikan siksaanya kepada suami yang berlaku kurang baik kepada istrinya (dhalim) karena telah menganiaya istri.⁴⁷

b. Tafsir Surat al-Nisā' Ayat 35

Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, dan semakin mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu perceraian ataukah rujuk.⁴⁸

Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengkaji, jika pihak suami yang bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid., 706.

menerus. Jika istri yang salah, maka mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah. Para ulama' berpendapat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan. Yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri yaitu, *"Jika keduanya ingin mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut,"* dalam hal ini penengah disebut juga *hakam*. Tugas *hakam* ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi, inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Bar dalam tafsir Ibnu Kathir berkata, *"Para ulama sepakat bahwa apabila kedua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah tidak boleh dijadikan keputusan."* Lalu dilanjutkan dengan ayat :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

Maksudnya adalah Allah pasti mengetahui segala keadaan dan budi pekerti umat-Nya. Dia juga mengetahui segala kemungkinan yang terjadi antara suami istri dan sebab-sebabnya. Karena itu Allah mensyari'atkan hukum-hukum bagi mereka dan bagi kita semua.⁴⁹

⁴⁹Ibid., 708.

c. Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan suatu apapun.”

Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menyuruh supaya beribadah kepada-Nya yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, karena Dialah yang menciptakan, memberi nikmat, dan memberi karunia kepada makhluk-Nya sepanjang masa dan keadaan. Dialah yang paling berhak dibanding makhluk-Nya untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun di antara makhluk-makhluk-Nya⁵⁰.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak.”

Allah mengajarkan supaya berbuat baik kepada ibu bapak, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sarana guna mengeluarkan kamu dari yang tiada kepada ada⁵¹. Kita diperintah untuk berbakti dan berbuat kebajikan serta berlaku ikhlas kepada kedua orang tua, dengan syarat mereka tidak membatasi hak-hak kita mengenai urusan pribadi dan rumah tangga. Apabila mereka berlaku sewenang-wenang dalam hal tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaati perintahnya.

وَبِنِي الْقَرْبَىٰ

“Dan kepada para kerabat.”

⁵⁰Ibid., 707.

⁵¹Ibid, 708.

Artinya berlaku ihsanlah dalam pergaulan dengan kerabat baik laki-laki maupun perempuan yang paling dekat denganmu sesudah orang tua. Sedekah kepada famili memiliki dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi.

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

“Dan kepada anak yatim dan orang-orang miskin.”

Maksudnya berlaku ihsanlah (baik) kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. “Dan anak-anak yatim”, hal itu karena mereka kehilangan orang yang mengurus kepentingan dan membelanjainya, lalu Allah menyuruh supaya berbuat baik kepada mereka dan menyantuninya. “Dan kepada orang-orang miskin.” Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudharatannya.

وَالْجَارِ نَبِي الْقَوْلِ جَارِ الْجُنُبِ

“Tetangga yang memiliki hubungan kerabat, tetangga yang jauh.”

Tetangga dekat adalah orang yang masih memiliki hubungan famili.

Tetangga yang jauh adalah orang yang tidak memiliki hubungan famili⁵².

Ibnu Kathir mengutip sebuah riwayat Dari Aisyah r.a. bahwa nabi saw bersabda:” *jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang berbuat baik*

⁵²Ibid.

*terhadap tetangga, sehingga aku menyangka dia akan menetapkan tetangga sebagai ahli warisku*⁵³.

Hadits di atas menjelaskan betapa dekatnya tetangga itu, hingga Nabi pun menyangka bahwa mereka akan menjadi ahli waris.

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ

Kepada teman sejawat.

Diartikan teman seiring yaitu suami istri. Lanjut beliau teman seiring tidak hanya suami istri, tetapi juga teman seperjalanan, teman sekerja, seorganisasi, seprofesi dan sebagainya. Berbuatbaiklah kepada mereka, sebab dengan berlaku baik itulah, kita bisa saling memberika pertolongan, jika suatu saat terdapat kebutuhan untuk memperoleh pertolongan⁵⁴.

وَابْنِ السَّبِيلِ

Ibnu sabil (anak jalanan atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Maksudnya adalah berlaku baiklah kepada para perantau, orang yang jauh dari keluarganya. Termasuk dalam pengertian *ibnu sabil* adalah anak pungut, atau anak yang diletakkan di jalan oleh orang tuanya dengan maksud agar ada yang menyantuni. Demikian pula anak jalanan, karena tidak ada yang memungutnya, yang pada masa sekarang ini sangat banyak jumlahnya di kota-kota besar akibat kesulitan ekonomi, mereka terpaksa mencari nafkah dengan meminta-minta atau berjualan di jalanan, tanpa memiliki tempat teduh yang layak.

⁵³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, 982.

⁵⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir*, 709.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“ Serta budak-budak yang kamu miliki.”

Cukuplah berdosa orang-orang yang tidak memberi makan kepada budaknya. Kita harus berbuat baik kepada para budak dengan menghargai mereka dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.

Ketika Nabi Saw menderita sakit, sebelum wafat, beliau berpesan supaya kita berlaku baik kepada budak. Begitulah hidup sama rata yang adil antara majikan (pemberi kerja) dengan buruh (pekerja) yang dikehendaki Islam.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati, serta suka membanggakan diri dengan keutamaannya.”

Yakni, membanggakan diri, ujub, takabur, dan sombong kepada orang lain. Dia memandang bahwa dirinya lebih baik dari mereka. Dia merasa bahwa dirinya itu besar, padahal di hadapan Allah dia itu hina⁵⁵.

d. Tafsir Surah al-Ahzāb Ayat 59

Menurut Ibnu Kathir, ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi SAW agar beliau menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan *jilbab* ke seluruh tubuh mereka, sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dengan wanita jahiliah dan budak-budak perempuan, dan dengan demikian mereka akan lebih mudah dikenali dan

⁵⁵Ibid.

tidak diganggu. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ubaidah, dan Qatadah *jilbab* ialah selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Sedangkan al-Jauhari mengatakan bahwa *jilbab* adalah kain yang dapat dilipatkan⁵⁶.

2. Penafsiran Surat al-Nisa' Ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzab Ayat 59 dalam Tafsir al-Azhār

a. Tafsir Surah an-Nisa' 34

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).” Menurut Hamka, di sinilah mulai dijelaskan apakah sebab yang terpenting kenapa dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli isterinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristeri sampai empat asal sanggup adil, sedang perempuan tidak?. Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukannya, meskipun beristeri sampai empat adalah satu kesulitan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat isteri, daripada misalnya seorang isteri bersuami empat orang. Jelas dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu.

⁵⁶Ibid., 901.

Bahkan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.⁵⁷

“Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat.” Yaitu taat kepada Allah dan menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai isteri, suami dan pendidikan anak-anak. Yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). “ artinya bahwasanya tiap-tiap persuami-isterian, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang isteri. Sebab itu, maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin, sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. Entah apa sendagurau dengan suami, jangan diberitahu orang lain.

Menurutnya, oleh ulama'-ulama' diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami-isteri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta-benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau isteri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan

⁵⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz 22, 96.

berbahagialah mereka. tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu isteri yang membuat pusing suami.

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya”. Nusyuz artinya tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pimpinan mereka, maka terhadap isteri yang seperti ini, maka tempuhlah tiga cara :

“ Maka nasehatilah mereka.” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri. Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati, sombong. Karena hidupnya biasanya sedang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Diberi hadiah sebuah barang misalnya, dipandang enteng saja hadiah itu, dan dikatakannya bahwa pemberian ayah-ibunya dahulu lebih mahal dari itu. Sampai pernah dia berkata : “ Aku tidak biasa memakai kain sekasar itu.” Maka suami hendaklah mengajarnya dan menyadarkannya, bahwasanya setelah bersuami, halus ataupun kasar barang pemberian suami, terimalah dengan baik. Karena apabila seseorang telah bersuami, ketika bercerai dengan suaminya, dan dia pulang pulang kembali ke dalam tanggung jawab ibu-bapaknya, tidak lagi akan seperti swaktu dia masih gadis. Suami juga bisa memberikan pengajaran-pengajaran lain kepada isterinya itu dengan tanpa rasa bosan. Karena mendirikan dan menegakkan ketentraman sebuah rumah tangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh

tahun. Si suaminya hendaklah menunjukkan sikap seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana. Tetapi ada lagi cara yang kedua, yang bagi sebagian perempuan lebih pahit :

“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” Ada zaman-zamannya bagi seorang wanita adalah suatu hukuman yang menghibakan hati, kalau suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh-puluh tahun, hukuman pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sebab sudah biasa juga suami-isteri yang telah banyak anak dan bercucu berpisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang isteri. Dan perempuan terkadang merasa dirinya sangat cantik, sehingga perangnya dibuat-buat sedemikian rupa untuk menguji atau menekan perasaan suaminya. Terkadang pula kalau laki-laki tidak sadar akan tugasnya sebagai pemimpin, ia datang berlutut kepada istrinya karena ingin bercumbu rayu dengannya. Tetapi laki-laki yang tahu diri akan berbuat sebaliknya. Melihat istri yang telah mulai *nusyuz* itu, dia langsung pindah kamar lain untuk tidur sendiri. Dan seringkali kesombongan istri hilang karena pengajaran yang demikian ini. Dalam hati istri beratanya apa benar salahku sehingga suamiku memisah tempat tidur. Hamka mengutip perkataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini bahwa berpisah tempat tidur maksudnya adalah istri jangan disetubuhi, jangan tidur di dekatnya atau belakangi dia dalam satu tempat tidur. Dalam kesempatan

lain dia juga berkata bahwa istri jangan siajak berbicara dan jangan pula ditegur.⁵⁸ Akan tetapi, ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih keras. Maka dipakailah jalan yang ketiga, yaitu:

“Dan pukullah mereka” Tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada wanita yang sudah memang patut dipukul. Ada kaum terpelajar menyanggah keras adanya kebolehan suami memukul seperti ini. Dia agaknya tidak sadar bahwa memang ada wanita yang hanya dengan pukulan, ia dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mendurhakai suaminya, menghina, memaki, rebut atau membuat malu dengan tetangga. Di dalam kitab-kitab Fiqih, para Ulama’ memberi petunjuk bagaimana cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, tidak pula pada bagiannya yang akan merusak, seperti halnya memukul anak. Lanjut Hamka, kebolehan memukul ini oleh seorang suami sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadits didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanya dilakukan jikalau sudah sangat terpaksa. Seperti halnya kebolehan yang diberikan kepada suami bila beristri sampai empat dengan syarat adil, dan di ujung ayatnya dianjurkan lebih baik beristri satu orang saja agar aman dari tanggung jawab yang berat.⁵⁹ Dari beberapa riwayat, ternyata benar bahwa Nabi SAW sendiri secara pribadi tidaklah menyukai memukul istri, bahkan istri disuruh membalas. Hal itu bisa dimaklumi, karena beliau sendiri beristri sampai Sembilan orang, tidak lah

⁵⁸Ibid., 62-63.

⁵⁹Ibid., 63.

pernah memukul istri-istrinya meskipun dengan cara menjentik salah seorang dari mereka. meskipun demikian, menurut Hamka, peraturan Allah ialah yang baik. Ada kebolehan memukul jika sudah sangat diperlukan, tetapi orang baik-baik dan berbudi tinggi akan berupaya agar memukul dapat dielakkan dan dihindari. Dan tidaklah benar sama sekali bila memukul itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena laki-laki sudah diakui Allah sebagai seorang pemimpin.⁶⁰ Sikap Nabi sendiri, beliau kurang senang jika ada orang mempergunakan kesempatan memukul itu. Dan beliau tidak pernah memukul istri-istrinya. Maka pihak perempuan wajib pula berusaha dengan budi bahasanya, agar jika suaminya mengajarnya jangan sampai dengan memukul. Hamka mengutip penjelasan ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa melakukan pengajaran terhadap istri tersebut hendaklah dengan cara bertingkat. Mulanya diajari dengan baik-baik, tingkat kedua barulah memisah tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul. Tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.⁶¹

Kemudian datanglah lanjutan ayat: “ *tetapi jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan buat menyusahkan mereka.* ” menurut Hamka, perempuan yang taat disini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada tuannya. Taat disini maksudnya perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan

⁶⁰Ibid., 64-65.

⁶¹Ibid., 65.

baik dan tahu akan tenggang-menenggang, dan juga tahu akan harga dirinya. Kepada istri yang kondisinya semacam itu, janganlah mencari-cari masalah dan perkara. Berlakulah hormat-menghormati dalam rumah tangga. Karena kalau istri sudah seperti ini baiknya, lalu laki-laki mencari-cari masalah saja, membuat gaduh, jangan disesalkan bila dia melawan. Janganlah suatu kesalahan yang terjadi ditimpakan kepada istri saja. Karena meskipun dia perempuan, dia juga manusia yang patut dihormati. Keadaan dirimu sendiri pun sebagai lelaki akan canggung jikalau dia tidak ada. Lanjut Hamka dengan mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* memberikan nasihat kepada seorang suami agar bersabar menanggung dan menghadapi perangai istrinya. Sebab tiap-tiap perempuan, ada saja segi kelemahannya layaknya manusia yang lain. Bahkan engkau laki-laki pun mempunyai sisi kelemahan, yang mana kesabaran istrimu lah yang akan menjadikan rumah tanggamu kekal.⁶²

Diakhir ayat Allah memperingatkan : “*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.*” Ujung ayat menyebutkan nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah pengobat dan kunci daripada hak yang telah diberikan Allah di atas tadi, yaitu bahwa laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi perempuan. Mentang-mentang kamu telah diberikan Allah kelebihan jadi pemimpin, jangan kamu berlaku meninggikan diri, sombong dan membesarkan diri terhadap istrimu, berbuat sewenang-wenang dan

⁶²Ibid., 66.

menyalahgunakan kekuasaan. Kamu mesti ingat, kalau kamu telah berlaku demikian terhadap istrimu, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindungan-Nya kepada makhluk yang lemah itu. Dan setiap orang yang zalim akan mendapatkan balasannya. Hendaklah seorang yang beriman mengingat benar-benar bahwa jenis kaum perempuan yang lemah ini adalah salah satu dari isi dari khutbah Nabi SAW yang terakhir di waktu Haji Wada'. Ketika itu beliau berkata :

اَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

Takutlah kalian semua kepada Allah mengenai perempuan, sesungguhnya dia adalah teman-hidup sejati di sisimu.

Dan perempuan pula merupakan pesan terakhir ketika beliau akan wafat. Ada dua pesan beliau itu yang sangat diperingatkannya. Pertama shalat lima waktu di awal waktunya, kedua perempuan. Beliau takut, bahwa keduanya ini yang akan terlebih dahulu kamu sia-siakan.⁶³

b. Tafsir Surah an-Nisa' 35

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dalam sebuah rumah tangga kadangkala tidak bisa dielakkan terjadi sebuah perselisihan yang kerap kali menyebabkan pergaulan dan hubungan suami-istri menjadi retak. Adakalanya yang menimbulkan perselisihan itu salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya sekaligus.

⁶³Ibid., 67.

Sebagai pimpinan, suami terkadang berlaku dzalim dan istri terkadang durhaka kepada pimpinan (*Nusyūz*). Dan apabila ditanya satu demi satu, satu pihak menyalahkan pihak yang lain. Suami mengatakan istrinya durhaka, sehingga dia berhak menghukum. Dan istri mengadu dengan berkata bahwa suaminya sudah tidak peduli lagi kepadanya, tidak memberikan nafkah lahir-batin dan seterusnya. Sehingga perdamaian sudah dianggap tidak ada lagi. Syiqaq tumbuh. Syiqaq artinya retak hendak pecah. Ketika kondisi hubungan rumah tangga seperti ini, menurut Hamka, datanglah perintah supaya *kamu*, yaitu keluarga kedua belah pihak, masyarakat sekitarnya, sekampung halaman, atau pemerintah, bersegera mencampuri hal tersebut. dengan cara mengutus seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga si perempuan. Hakam artinya sama dengan hakim. Yaitu penyelidik perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Lanjut Hamka, maksudnya adalah kedua hakam itu diutus oleh kedua keluarga, atau masyarakat. Hakam si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah informasi diketahui dengan lengkap dari kedua belah pihak, mereka bertemu dan membahas permasalahan tersebut dengan kepala dingin.⁶⁴

“Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah

⁶⁴Ibid. , 67-68.

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Menurut Hamka, Maksudnya adalah asal kedua-duanya benar-benar mau damai (*ishlah*), nicaya Allah akan memberikan pertolongan (*taufiq*), yakni akan dapat persetujuan faham di antara kedua pihak. Dalam proses *ishlah*, menurutnya, dilakukan dengan beberapa tujuan: mendamaikan mereka kembali sehingga perselisihan hilang dan bisa hidup dengan rukun, dibahas perkara yang disukai dan yang tidak disukai sehingga keberatan kedua belah pihak diketahui, atau didapatkan hal yang lebih damai dengan cara bercerai karena tidak ada kecocokan lagi dan bila dilanjutkan akan membawa bahaya yang lebih besar. Semua itu akan dikatakan dengan terus terang meskipun kesimpulannya bahwa *ishlah* menyatakan lebih baik bercerai.⁶⁵

Hamka mengutip perkataan Ibnu Abbas, ia berkata : "Allah menyuruh diutusnya seorang laki-laki yang shaleh dari keluarga si laki-laki dan seorang laki-laki yang shaleh dari keluarga si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka isterinya dijauhkan dari dia dan nafkahnya wajib terus dibayarkan. Kalau isteri yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah lakinya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua Hakam berpendapat bahwa mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang lain tidak suka, kemudian salah

⁶⁵Ibid., 68.

satunya meninggal dunia, maka yang suka dapat menerima warisan dari yang meninggal dunia, dan yang tidak suka, tidaklah menerima waris”.⁶⁶

c. Tafsir Surah an-Nisa’ 36

“*Sembahlah Allah*”. Kata Hamka, maksudnya adalah hendaklah tegakkan ibadah. Hendaklah engkau senantiasa sadar bahwa engkau ini adalah *‘abdun* (hamba dari Allah) dan Dia adalah *ma’bud* (Dzat Yang berhak untuk disembah), yaitu tempat untuk menyembah. Kalau hal ini telah disadari, kelak dengan sendirinya segala gerak-gerik kehidupan kita akan jelas tujuannya, yaitu mencapai ridha Allah SWT. Dulu kita hanya mengenal bahwa yang dikatakan ibadah hanya mendirikan shalat, mengerjakan puas Ramadhan, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji. Tetapi kalau kita telah menyadari bahwa kita ini adalah hamba dan Allah yang menjadi *ma’bud*, sudah pasti kita bersalah karena ibadah tersebut hanyalah sebagian darinya. Segala perbuatan yang baik seperti berdagang, bersawah dan berladang, membelanjakan istri dan mendidik anak, sampai menjaga kesehatan diri, adalah semuanya termasuk ibadah. Dan semua ibadah akan kita kerjakan dengan penuh kesadaran, karena kita selalu ingat (*zikir*) kepada Allah SWT. Dan zikir itu akan menimbulkan *thuma’ninah*, yaitu ketentraman hati, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Ra’d ayat 38, bahwasanya mengingat Allah itu dapat membawa ketentraman dalam hati.⁶⁷

⁶⁶Ibid., 69-70.

⁶⁷Ibid., 77-78.

Jadi, kalau orang telah beribadah kepada Allah, dengan sendirinya tidaklah ia memakan harta anak yatim, memakan harta dengan cara yang batil, atau membagikan harta warisan dengan curang, atau berlaku dzalim kepada istri, berlaku nusyuz kepada suami, atau *syiqaq* yang membawa rumah tangga menjadi pecah (*broken home*).⁶⁸

“*Dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun*”. Artinya jangan musyrik. Jangan memandang sesuatu yang selain dari Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan, bisa menolong daro kesulitan dan membawa kemanfaatan, lalu yang selain dari-Nya tersebut disembah dan dibesarkan pula. Padahal tidak ada satupun yang selain Allah dapat memberi manfaat atau mendatangkan mudlarat. Syirik sendiri itu sudah pasti mendatangkan kemudlaratan bagi diri dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Syirik dapat memecah belah tujuan jiwa. Zaman Jahiliyah orang Arab menyembah berhala, tetapi setelah masuk agama Islam, ada orang yang secara tidak sadar telah mempersekutukkan Allah dengan yang lain.⁶⁹

Maka dari itu, untuk dasar kehidupan, menjadi umat Islam yang hidup dan bersemangat, teguhkanlah ibadah kepada Allah Yang Maha Esa, dan jangan sekali-kali mempersekutukkan-Nya dengan yang lain. Ibadah atau Tauhid, menyingkirkan segala sesuatu kemusyrikan atau membawa kepada syirik, adalah hubungan langsung dengan Allah. Kalau hubungan ini telah

⁶⁸Ibid., 78.

⁶⁹Ibid.

disadari, maka ringanlah rasanya segala peraturan yang diturunkan Allah, tidak ada perselisihan-perselisihan lagi. Maka setelah demikian teguh pertalian (hubungan) ke atas, yaitu kepada Tuhan, lanjutkanlah hubungan yang murni ke bawah, yaitu kepada sesama manusia, dimulai dari yang paling dekat.⁷⁰

Tibalah lanjutan ayat “*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak*”. Yang kedua setelah taat beribadah kepada Allah adalah berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih kepada kedua orang tua. Sebab dengan perantara mereka berdua lah Allah telah memberikan ni'mat yang besar, yaitu sempat hidup di dalam dunia ini. Dengan adanya ibu-bapak, engkau merasakan bahwa engkau mempunyai urat tunggang dalam kehidupan ini. Allah pun telah mentakdirkan dan telah meniupkan rasa kasih sayang di dalam hati keduanya kepada dirimu, sejak matamu terbuka melihat dunia. Apabila engkau telah dianugerahi anak oleh Allah pula, barulah engkau akan ketahui benar betapa kasih sayang ibu-bapak itu diberikan kepadamu. Jasa mereka tidak akan dapat diganti dengan uang, meski berapapun banyaknya. Budi tidak dapat diganti dengan harta. Ganti budi hanyalah budi pula. Di kala engkau kecil tenaga mereka habis untuk memelihara dan mengasuh engkau. Mohonkanlah usia ibu-bapakmu panjang, supaya mereka merasakan khidmatmu kepada mereka, dan jika mereka ditakdirkan meninggal lebih dahulu, jangan lupa mendoakan semoga Allah mengasihi mereka

⁷⁰Ibid., 79-80.

sebagaimana mereka mengasihimu di kala kamu masih kecil dan agar mereka diampuni dari segala dosa. Menurut sabda Nabi SAW., doa anak yang shaleh adalah laksana “pension”, yang diterima terus oleh ibu-bapak di alam Barzakh itu.⁷¹

Kemudian dilanjutkan dengan ayat “*Dan karib-kerabat*” Yaitu saudara-saudara seibu seapak, atau seapak saja atau seibu saja, saudara dari bapak baik laki-laki maupun perempuan, saudara dari ibu baik laki-laki maupun perempuan dan lain-lain, berbuat baiklah kepada mereka. mereka itu yang disebut dengan *Ulul-Arhām*, berarti kasih bertali sayang. Dengan adanya mereka kita merasa rimbun-rampak hidup di dunia ini. Kasing sayang menimbulkan kode-kode (norma-norma), kehormatan kekeluargaan, tradisi yang tidak tertulis, kebiasaan yang istimewa kepunyaan satu keluarga besar. Sebab tabiat itu pindah-memindah, perangai itu tiru-meniru, sehingga masyarakat luar dapat mengetahui budi baik istimewa kepunyaan satu keluarga. Sebab itu, hendaklah orang tua mengenalkan kepada anak-anaknya yang lahir di suatu daerah lain siapa keluarganya, siapa mamaknya, pamannya, neneknya dan kakeknya, sehingga sampai turun-temurun silaturahmi tidak putus. Dan jangan sampai terlepas kehidupan itu dan ikatan Islam, yaitu pertalian dan pertautan keluarga. Jangan dipengaruhi oleh hidup

⁷¹Ibid., 80-81.

zaman modern yang *nafsi-nafsi*, sehingga ada yang merasa takut didatangi keluarga.⁷²

“ *Dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin*”. Menurut Hamka, ayat ini sebagai peringatan bahwa anak-anak yatim adalah beban bagi keluarganya yang dekat. Terutama bila ibu si anak yatim bersuami lagi. Hendaklah suami ibunya itu memandangnya sebagai anak sendiri. Anak tiri itu haram pula dinikahnya jika ia perempuan, sebab ia laksana anak tiri. Keluarga dari si mayit, saudaranya atau yang lain, berkewajiban membela dan membantu anak itu sampai ia dewasa. Terutama pendidikannya. Jangan sampai dia menjadi anak luntang-lantung, karena tidak ada lagi ayahnya yang menjaga. Terutama kalau dia miskin, harta pusaka ayahnya tidak banyak. Hemat Hamka, jika dia telah dewasa kelak jangan sampai dia merasa kecil, sebab tidak ada ayah. Bahkan banyak sekali terjadi anak-anak yatim menjadi orang yang berjiwa besar menghadapi hidup karena kebangkitan semangatnya. Pelopor anak yatim yang paling besar selama di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lanjut Hamka, kepada orang miskin juga demikian. Tunjukkanlah kasih sayang kepada mereka. ingatlah bahwa dalam harta benda kita sendiri ada pula hak mereka. lebih-lebih orang miskin yang tahu harga diri, yang tidak mau memperlihatkan kemiskinannya kepada orang lain. Ini harus mendapat perhatian istimewa dari muslim yang mampu.⁷³

⁷²Ibid., 81.

⁷³Ibid., 81-81.

“ *Dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh*” artinya jalinlah hubungan yang baik dengan tetangga (*jīrān*). Karena menjalin hubungan baik dengannya adalah hal yang mempertinggi budi dan memperluas pergaulan. Inilah yang kadang-kadang kita namai rukun tetangga. Bahkan di dalam hadits Shahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Syuraiz Khuza’i bahwa Nabi SAW telah bersabda:

كَانَ يَأْمُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ جَارَهُ . رَوَاهُ أَبُو خَارِيزٍ وَمُسْلِمٌ

Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya.

Di ayat ini disebutkan tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetap saja keduanya tetangga. Keduanya hendaklah sama-sama dihormati. Tetangga dekat kata sebagian ahli tafsir ialah tetangga yang seagama, sedangkan tetangga jauh ialah tetangga yang berlainan agama. Keduanya disebutkan sekalian, supaya sama-sama dihormati menurut taraf kelayakannya. Seperti saling berkunjung dalam suasana kegembiraan, saling menjenguk ketika ada yang sakit, dan bertakziah ketika ada yang meninggal dunia.⁷⁴ Apabila seorang muslim bertetangga dengan orang yang berlainan agama, ia wajib memperlihatkan terlebih dahulu ketentuan agama ini dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar mengambil muka, akan tetapi didorong oleh perintah agama, menentukan hukum dosa dan pahala, haram dan wajib. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bertetangga dengan orang

⁷⁴Ibid., 82.

Yahudi di Madinah. Apapun yang terjadi dalam suasana bertetangga, Rasulullah menunjukkan kemuliaan budi pekerti beliau. Dalam sebuah hadits Shahih riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Baru saja selesai menguliti, beliau sudah menyuruh *khadam* beliau mengantarkan dagingnya ke rumah tetangga Yahudinya itu. Kemudian beliau menanyakan sampai tiga kali dengan berkata: ”sudahkan engkau antarkan daging itu ke rumah tetangga kita Yahudi itu?”.

“*Dan teman sejawat*” diartikan oleh Hamka “ Sahabat di samping”. Menurutny, ada ahli tafsir mengartikannya istri sendiri, sebab dialah sahabat di samping, teman sejawat, dan teman dekat kita siang dan malam, akan tetapi ahli tafsir lain mengatakan bukan buat istri, meskipun istri memang hidup di samping kita. Sebab ayat terkhusus mengenai pergaulan dengan istri sudah ada. Arti dari *Aş-şahib* adalah sahabat, teman. Dan *Bil Janbi* artinya di samping, di dekat diri. Jadi, Hamka lebih condong kepada arti penafsir lain, yaitu teman sejawat, atau sahabat karib. Menurutny, di samping anak dan istri kita, keluarga kita yang jauh ataupun yang dekat, kita pun mempunyai sahabat atau teman karib, yang kadang-kadang menjadi tempat menumpahkan rahasia hati kita. Dalam istilah modern sekarang disebutkan sebagai relasi. Kedudukan mereka sangat penting dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Maka lanjut beliau, ayat ini mengkhususkan perhatian kita

kepada sahabat di samping itu. Dianjurkan agar persahabatan jangan sampai renggang.⁷⁵

“*Dan ibnu sabil*”. Diartikan oleh Hamka “Dan anak Jalan”. Umumnya ahli tafsir memberikan tafsir orang yang sedang musafir itu untuk maksud-maksud yang baik, menambah pengalaman dan ilmu, atau mahasiswa yang meninggalkan kampung halaman, menuntut ilmy ke kota dan negeri lain. Menurutnya, sudah banyak keterangan tentang anjuran supaya seorang muslim keluar dari kampung halamannya, mengembara di atas muka bumi, menambah pemandangan dan penglihatan, melihat kemajuan negeri orang yang patut dirtiru, dan yang buruk dijauhi, dan perbandingan dalam sejarah. Maka, lanjutnya, ayat ini memberi perintah yang khusus kepada mereka, bahkan mereka pun berhak menerima bagian dari zakat. Dan dalam penegrtian anak perjalanan ini dimasukkan juga tamu yang datang tiba-tiba. Sehingga menjadi sambungan daripada Hadits Shahih Bukhari dan Muslim di atas, yaitu Sabda Nabi SAW :

مَنْ كَانَ يَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . رَوَاهُ أَبُو خَارِيزٍ وَمُسْلِمٌ

Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan pedoman kepada ayat ini, tidak lah akan terlantar seorang musafir menuntut ilmu, menambah pengalaman, memperbanyak sahabat, jika mereka memulai perjalanan. Dengan hanya

⁷⁵Ibid., 83.

memakai satu bekal, yaitu “ Assalamu’alaikum” belanja dalam perjalanan, makan dan minum, pakaian ala kadarnya, niscaya ia akan diterima pada tiap negeri yang disinggahinya, asal ditunjukkan olehnya bahwa ia adalah orang Islam.⁷⁶

“Dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu” maksudnya adalah budak, hamba sahaya. Memerdekakan mereka menurut Hamka adalah cita-cita tertinggi. Dan mereka diberi kesempatan untuk menebus kemerdekaannya, sehingga ada bagian zakat untuk penebusan itu yang dinamakan golongan “ Wafir Riqabi ”. Maka kalau belum sanggup memerdekakan mereka, perlakukan mereka dengan baik, jangan sampai jiwa mereka tertekan. Budak-budak ini juga menjadi wasiat Nabi SAW saat ajal hendak menjemput beliau. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi :

كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَ الْمَوْتَ :
الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Adalah wasiat umum dari Rasulullah SAW ketika mendekati wafat adalah sholat dan hamba sahayamu.

Dalam penutup ayat Allah bersabda : “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang keadaannya sombong sikap dan sombong kata*”. Menurut Hamka, *mukhtal* (sombong sikap) artinya melagak, menyombong, merasa seakan-akan dunia ini dia yang punya. Itulah *takabbur* pada sikap.

⁷⁶Ibid., 83-84.

Ulama' mengecualikan sikap langkah yang tegap dan gagah itu hanya ketika mengadakan latihan perang ataupun setelah berhadapan dengan musuh di medan perang. Sebab itu jika tentara berbaris tegap janganlah dikatakan sombong. Dan adapula hadits, Nabi SAW memberi izin berlagak sebagai orang takabbur jika berhadapan dengan orang yang memang sikapnya takabbur. Beliau bersabda :

لَتَكْبُرْ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَلَاةٌ

Sombong kepada orang yang sombong adalah sebagai sedekah.

Artinya ialah apabila orang yang sombong berhadapan denganmu, janganlah kamu merendah seraya merunduk kepadanya. *Fakhūr* (sombong kata) artinya bercakap tinggi, membanggakan diri, menyebut bahwa dia paling pintar atau gagah berani, atau si fulan pernah dibantunya. Atau membanggakan nenek moyang, keturunan, kabilah dan suku.⁷⁷

d. Surat al-Ahzab ayat 59 :

Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isteri engkau, dan anak-anak perempuan engkau dan isteri-isteri orang beriman: "Hendaklah mereka meletakkan jilbabnya ke atas diri mereka". Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu kepada isteri-isteri orang yang beriman supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai *Jilbab* ke atas badan mereka.

⁷⁷Ibid., 87.

Hamka mengutip pendapat al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi : “ Yang benar adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan”. Hamka juga mengutip perkataan Ibnu Kathir bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan lebih atas daripada selendang.

Sufyan Ats-Tsauri memberikan penjelasan bahwa makanya isteri-isteri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa, ialah supaya jadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan bukan perempuan pelacur.

As-Suddi berkata : “ Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari ketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka mengganggu perempuan yang lalu-lalang. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desakan karena sempit. Maka jika hari telah malam, perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka melihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata : “Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata : “Ini budak!”, lalu mereka kerumuni.

Itulah sebabnya, maka lanjutan ayat berbunyi : “ *Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maka tidaklah mereka diganggu orang. Dan Allah adalah Maha Pemberi ampun dan Penyayang.*”(ujung ayat). Maksud ujung ayat adalah menghilangkan keraguan-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur. Sama saja dengan koteka di Irian Jaya, yang khas hanya penutup alat kelamin yang membuat malu orang yang beradab jika melihat orang berpakaian begitu. Jika orang-orang Irian itu telah hidup dalam peradaban dan kemajuan, niscaya akan ada di antara mereka yang merasa dirinya berdosa karena selama ini telah membukakan seluruh tubuh di hadapan orang lain, kecuali yang “sedikit” itu saja yang tertutup.⁷⁸

Hamka menuliskan pengalamannya ketika berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia dalam tema *Jilbab di Indonesia*. Beliau berkata bahwa sudah menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai khimaar (selendang) yang dililitkan di kepala dengan di bawahnya dipasak dengan sanggul bergulung, sehingga rambut kemas tidak kelihatan. Tetapi di zaman akhir-akhir ini perempuan-perempuan moden yang mulai tertarik kembali kepada agama, lalu pergi naik haji, di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu *mode show* (peragaan pakaian) di Bali

⁷⁸Ibid., 98

Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian moden yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika). Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum perempuan setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebahagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan juga sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau longdress yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan moden yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.⁷⁹

Menurut Hamka, dalam ayat ini menjelaskan bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh al-Qur'an. Yang jadi pokok yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki. Sehingga alangkah baiknya kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Allah, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (sex appeal).

Setelah membaca tafsir Buya Hamka ini, kiranya yang tidak ditemui dalam pengalaman beliau yang merupakan fenomena baru; sesuatu yang baru terjadi di kalangan muslimah di zaman sekarang adalah "berjilbab antara iya dan tidak". Katanya berjilbab tapi tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Ingin berhijab, tapi seperti enggan menjadi hamba Allah (tunduk

⁷⁹Ibid., 97

patuh pada aturan syariat-Nya), malah terpeleset jadi hamba mode. Inikah agaknya yang digambarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih? Semoga kita tidak termasuk golongan yang menutup mata, telinga dan hati dari peringatan beliau SAW:

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi , dengannya ia memukuli orang dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Hijab Perspektif Hamka

Dalam merespons perbincangan mengenai “ pakaian dan aurat perempuan”, baik Hamka, Moenawar Chalil, dan tokoh-tokoh lainnya memberikan argumentasi masing-masing. Akan tetapi pandangan Hamka tampak lebih moderat dibanding pandangan tokoh-tokoh lain. Hamka mengemukakan pendapatnya dengan bertitik tolak dari pemahaman dua buah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dan dengan memberikan perbandingan surah an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 33, 59, serta dilengkapi dengan beberapa pandangan ulama fiqih tentang kewajiban perempuan dalam menutup aurat. Sebagaimana diketahui, Imam Syafi’I

berpendapat bahwa aurat perempuan (di luar shalat) adalah seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan; sementara Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa selain muka dan kedua telapak tangan, kedua betis perempuan pun boleh terbuka; sedangkan Imam Hambali mempunyai pandangan yang lebih ketat bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat, termasuk kedua telapak tangan, hanya muka saja yang boleh kelihatan.

Berangkat dari berbagai rujukan di atas, Hamka sependapat dengan ulama-ulama' sebelumnya untuk menetapkan bahwa pada waktu shalat, aurat perempuan yang boleh terbuka adalah muka dan telapak tangan. Sedangkan di luar shalat, Hamka mencoba meramu dari berbagai pandangan dan literature yang ditemuinya sehingga ia memiliki pandangan bahwa ayat dan hadits yang dijumpain tersebut harus dimaknai secara substantive. Busana Ratu Inggris menurut Hamka, adalah pakaian yang sopan dan menutup aurat dibandingkan dengan baju kurung panjang atau kebaya tapi transparan dan memperlihatkan lekuk tubuh perempuan.

Al-Qur'an maupun hadits, menurut Hamka, tidak memberikan rincian dan bentuk yang konkret tentang model pakaian sebagai penutup aurat tersebut. bentuk pakaian merupakan kebudayaan atau kebiasaan suatu bangsa menurut iklim negerinya, dan dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Tidak ada ketentuan harus memakai kebaya atau baju kurung, sebagaimana tidak ada

larangan memakai gaun atau rok. Yang ditentukan oleh agama adalah pakaian sopan dan menghindari ‘*tabarruj*’.⁸⁰

Sementara itu Moenawar Chalil dalam masalah hijab – dimana purdah ia anggap sebagai pakaian yang harus dikenakan perempuan Muslim-memberikan pandangan dalam makna yang sangat formal, tidak seperti Hamka yang memberikan beberapa pandangan dan memaknai hijab secara substantive. Pemahaman Moenawar terhadap arti hijab adalah pakaian penutup aurat perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Semua ayat al-Qur’an dan hadits mengenai pakaian perempuan dijadikannya sebagai rujukan.⁸¹

Menurut Moenawar, terdapat dua manfaat langsung dari pakaian purdah, yakni dapat melindungi diri perempuan dari perbuatan jahat laki-laki,⁸² dan menjaga kesopanan di antara keduanya dalam satu khlawah (tempat bertemu sendirian).⁸³ Selain itu, Moenawar melarang perempuan memakai wewangian, sutera, dan emas secara berlebihan⁸⁴ di luar rumah. Sebaliknya, di dalam rumah atau di hadapan suami dibolehkan bahkan dianjurkan.⁸⁵ Demikian juga perempuan dilarang berpakaian menyerupai laki-laki.⁸⁶ Sekalipun Moenawar memberikan penjelasan, ia selalu berputar-

⁸⁰ Rusydi dan Afif, *Hamka membahas soal-soal Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 168.

⁸¹ *Ibid.*, 189-193.

⁸² Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, 195.

⁸³ *Ibid.*, 196.

⁸⁴ Moenawar Chalil, *Kesopanan Perempuan*, 11-25.

⁸⁵ Moenawar, *Nilai Wanita*, 205.

⁸⁶ *Ibid.*, 198.

putar pada pemahaman hadits dan tafsir al-Qur'an yang tekstual. Pandangannya yang 'hitam putih' dalam melihat persoalan relasi gender menggiring kepada sikap subjektif dan apriorinya dalam memahami 'teks agama' secara langsung. Tidak berbeda dengan Moenawar, tokoh Aisiyah, seperti Lien Fatimah, juga memberikan makna formal dalam permasalahan hijab. Kebaya dan berkain adalah alternative yang ditawarkan agar perempuan-perempuan Muslim menutup auratnya.⁸⁷

3. Penafsiran Surat al-Nisā' Ayat 34, 35, 36 dan al-Ahzāb Ayat 59 dalam Tafsir al-Misbāh

a. Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 34

"Para lelaki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta- hartanya."

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Bermakna para lelaki yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah

pemimpin قَوَّامُونَ penanggung jawab bagi perem-puan. (النِّسَاءِ) al-

Nisā' atau (أُمَّرَأَةٌ) imra'ah digunakan untuk makna istri. Laki-laki adalah

pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah

⁸⁷Lien Fatima, "Haruskah wanita itu berkain dan berkebaja?" Dalam 'Aisiyah, edisi Juni 1952.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, بِرَّحْمَتِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ النَّسْلِ فَضَّلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا لAKI-LAKI atau suami

secara umum telah menafkahkan sebagian dari hartanya untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak⁸⁸.

Kedua, بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ maksudnya adalah karena mereka telah

menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja lampau yang digunakan dalam ayat ini adalah “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita adalah suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga sekarang⁸⁹. Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 404.

⁸⁹Ibid., 407.

keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan derajat tersebut dalam firman-Nya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Baqarah: 228).

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu, Guru Besar para pakar tafsir, yaitu Imam ath-Thabari menuliskan dalam tafsir al-Misbah bahwa Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat tersebut.

Imam Ghazali menuliskan, “Ketahuilah bahwa yang dimaksud perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak menggangukannya, tetapi bersabar dalam gangguan/kesalahan serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan.”⁹⁰

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَآئِمْهُنَّ بِمَا خَظَّ اللَّهُ

“Sebab itu maka wanita yang shalih, adalah yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka.” Disini digambarkan bahwa wanita yang *shalihah* ialah mereka yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka

⁹⁰Ibid., 517.

bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suami tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suami ketika suami tidak ditempat, dengan cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁹¹ Keberhasilan perkawinan tidak tercapai jika kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/penggembala, dan dalam kedudukannya seperti itu, ia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istri). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain, perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi. Demikian kurang lebih yang ditulis oleh al-Imam Fakhruddin ar- Razi⁹².

Karena tidak semua istri taat kepada Allah – demikian juga suaminya-. Dan kalau titik temu tidak diperoleh dalam musyawarah, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri yang *nusyūz*, keangkuan, dan pembangkangan. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami

⁹¹ Ibid., 510.

⁹² Ibid., 517.

berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁹³ Ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh suami demi mempertahankan mahligai perkawinan⁹⁴ sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُوهُنَّ فِي الضَّجَاعِ وَاصْرِبْ لَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“ *Wanita –wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, dan pukullah mereka. Lalu jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*” Kiat langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan intim, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf (و) *wawu*, yang biasa diterjemahkan dengan *dan*. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan, sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua dilakukan sebelum yang pertama.

Namun demikian, penyusunan langkah-langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh.

⁹³Ibid., 510.

⁹⁴Ibid. 517

أَهْوَى

Lafadz yang diterjemahkan dengan tinggalkanlah mereka

adalah meninggalkan istri, didorong oleh rasa tidak senang pada prilakunya.

Ini dipahami dari kata (هَجَرَ) *hajar*, yang artinya meninggalkan tempat, atau

keadaan yang tidak baik, atau tidak disenangi menuju ketempat dan atau

keadaan yang lebih baik. Melalui perintah ini, suami dituntut untuk

melakukan dua hal pula, pertama, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu

yang buruk dan telah dilakukan istrinya, dalam hal ini adalah *nusyūz*. Dan

kedua, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu

suatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula⁹⁵.

فِي الْمَضَاجِعِ

lafadz yang diterjemahkan dengan di tempat

pembaringan ini, di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan

mereka di rumah, bahkan juga tidak di kamar, tetapi di tempat tidur. Ini

karena ayat tersebut menggunakan kata (فِي) yang berarti di tempat tidur,

bukan kata (مِنْ) yang berarti dari tempat tidur, yang berarti meninggalkan dari

tempat tidur. Jika demikian hendaknya suami jangan meninggalkan rumah,

⁹⁵Ibid.

bahkan tidak meninggalkan kamar dimana suami dan istri biasa tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda permasalahan dapat memperlebar jurang perselisihan. Keberadaan di kamar membatasi perselisihan itu, dan karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidak senangan atas kelakuan istrinya, maka ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidak senangan suami itu. Kalau seorang suami berada di kamar dan tidur bersama, namun tidak ada cumbu, tidak ada kata manis, tidak ada hubungan intim, maka katika itulah menunjukkan bahwa istri tidak berkenan di hati suami. Nah, ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajar* dapat dicapai.

واضربوهن لافadz yang diterjemahkan dan pukullah mereka ini

terambil dari kata (ضَبَّ) *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa,

ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang

berjalan kaki atau musafir oleh bahasa al-Qur'an disebut (ضَبَّ فِي) (

الأرض) yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu perintah di

atas dipahami oleh ulama bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Perlu dicatat ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya⁹⁶.

Jika ketiga langkah ini belum juga berhasil, maka langkah berikutnya adalah apa yang diperintahkan oleh ayat berikutnya.

b. Tafsir Surat al-Nisā' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْذُؤَا حَكْمًا مِنْ أَهْلِ مِثْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan.” Maksudnya jika kamu wahai orang-orang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadi persengketaan antar keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam* yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut dengan baik. Juru damai (*hakam*) itu sebaiknya dari keluarga laki-laki yakni keluarga suami, dan *hakam* dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya⁹⁷.

Jadi kesimpulan dari ayat tersebut yakni, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan berujung perceraian, maka

⁹⁶Ibid., 410.

⁹⁷Ibid., 413.

utuslah seorang juru damai (*hakam*) yakni juru damai dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan baik.

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بِإِذْنِهِ لَّهُمَا كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرٌ ۗ

“Jika keduanya (*juru damai* itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik pada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” maksudnya adalah jika keduanya yakni suami dan istri atau kedua *hakam* itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Mengenal sekecil apapun termasuk detak-detik kalbu suami istri dan para *hakam* tersebut.

c. Tafsir Surat al-Nisa’ ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.” Ibadah, bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tatapi adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya karena adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepada ia mengabdikan, serta sebagai dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang arti

hakikatnya tidak terjangkau. Begitu kurang lebih yang ditulis oleh Muhammad Abduh.

Perintah ibadah dalam ayat ini bukan saja ibadah ritual atau yang juga dikenal dengan ibadah *mahdhah*, yakni ibadah yang cara, kadar, dan waktunya ditetapkan oleh Allah dan Rasul, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi mencakup segala macam aktivitas, yang hendaknya dilakukan hanya karena Allah SWT⁹⁸. Ibadah yang dimaksud adalah perwujudan dari perintah-Nya. Firman Allah:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. al-An'am: 162)

Sementara ulama memahami perintah ibadah dalam ayat ini dalam tauhid praktis, di mana amal-amal kebajikan merupakan buah dari keyakinan kalbu atas ke Esaan Allah SWT. Setelah memerintahkan beribadah kepada Allah SWT. Dan tidak mempersekutukan-Nya, perintah berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah *الْوَالِدَيْنِ* Bentuk dual dari kata (والد)

wālid yang biasa diterjemahkan “bapak/ayah”. Ada juga kata lain (أب) *ab*

⁹⁸Ibid., 415.

(ayah) dan (^{اُم}) *um* (ibu). Akan tetapi sepanjang penelusuran kata ^{والد} digunakan secara khusus kepada ayah/bapak kandung, demikian pula kata ^{والدات} untuk makna ibu kandung.

Al-Qur'an menggunakan kata (^{اِحْسَان}) *ihsān* sebanyak enam kali, lima di antaranya dalam konteks berbakti kepada kedua orang tua. Kata (^{حَسَن}) *hasan* mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenagi”. “*Hasanah* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia karena perolehan nikmat menyangkut diri, jasmani, dan keadaannya.” Demikian dirumuskan oleh pakar kosakata al-Qur'an, ar- Ragib al-Asfahani. *Ihsān* digunakan untuk dua hal: pertama, memberi nikmat kepada pihak lain. Kedua, berbuat baik. kata *ihsān* lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna “adil”, karena adil adalah “ memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda”, sedangkan *ihsān* adalah “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda.”⁹⁹.

As-Sya'rawi dalam tafsirnya menulis perbedaan antara perintah mempersembahkan *ihsān* atau kebajikan kepada kedua orangtua dengan

⁹⁹Ibid., 416.

perintah memperlakukan mereka dengan ma'ruf sebagaimana dinyatakan dalam surah Luqman ayat 15, yaitu

وَإِنْ جَاهِلَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لِّتَبْعَ سَبِيلَ مَنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepadaku kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan (Q. S. Luqman: 15).

Perintah memperlakukan kedua orang tua dengan ma'ruf adalah jika keduanya bukan penganut Islam dan perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Ketika itu hati anak tidak boleh merestui dan tidak boleh juga tidak boleh senang dengan sikap orang tua, tetapi ketidak senangan hati itu tidak boleh mengantarnya mengabaikan kemaslahatan mereka menyangkut kehidupan duniawi¹⁰⁰.

وَبَنِي الْقَرْنَىٰ yaitu kerabat dekat, kerabat dekat adalah orang yang

memiliki pertalian keluarga dengan kita, baik melalui jalur hubungan darah

¹⁰⁰Ibid., 418.

ataupun pernikahan. Kerabat yang melalui hubungan darah adalah seperti ibu, bapak, anak, cucu, saudara, paman. Adapun yang melalui jalur perkawinan adalah mertua, istri, adik ipar, kakak ipar, dan seterusnya. Di dalam Islam, berbuat baik dan membantu kaum kerabat hendaknya lebih mengedepankan daripada orang lain. Dengan kata lain, apabila kaum kerabat dalam kondisi lemah dan kekurangan, maka jadikanlah mereka sebagai golongan pertama yang harus kita bantu. Sebab, mereka masih memiliki hubungan dekat dengan kita¹⁰¹. Firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ يَا مُعْتَدِلٌ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَوْلِيائِهِمْ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Q.S. al-Baqarah: 215).

Ayat di atas jelas sekali urutan orang yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah kerabat. Mereka di tempatkan setelah kedua orang tua, baru kemudian kelompok-kelompok lain. Ini menunjukkan bahwa para

¹⁰¹M. Alaika Salamulloh, *Akhlaq Hubungan Horizontal*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 35.

kerabat adalah orang yang berhak diprioritaskan mendapat perhatian kita dari pada orang lain¹⁰²

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 danlah abai dengan anak yatim yakni

mereka yang meninggal ayahnya sedang ia belum dewasa. Anak yatim adalah anak yang paling membutuhkan pertolongan dan kasih sayang, karena ia telah kehilangan seorang ayah pada saat ia membutuhkan kehadirannya. Ia telah kehilangan sosok yang mencari nafkah. Bahkan ia telah kehilangan sosok yang membimbingnya sebelum ia mengerti apa-apa. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan akan tetapi belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari¹⁰³.

Di atas juga dikemukakan makna وَالْجَارِ نِي الْقَرِيبِ وَالْجَارِ الْبَعِيدِ

“tetangga dekat dan tetangga jauh”. Ulama menetapkan bahwa tetangga adalah penghuni yang tinggal disekeliling rumah kita, sejak rumah pertama hingga rumah ke empat puluh. Ada juga yang memberi batasan tertentu dan mengembalikannya pada situasi dan kondisi setiap masyarakat. Betapapun kita dapat berkata bahwa dewasa ini sering kali ada tetangga yang tidak kita kenal namanya, atau bisa jadi mereka tidak seagama dengan kita. Meskipun demikian, semua adalah tetangga yang wajib mendapat perlakuan baik. Ikut

¹⁰²Ibid., 36.

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 415.

gembira dengan kegembiraannya, dan menyatakan bela sungkawa atas kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan. Karena tetangga itu memiliki tiga tingkatan.

Pertama, yang memiliki satu hak. Kedua, mempunyai dua hak. Ketiga, yang mempunyai tiga hak. Tetangga yang mempunyai satu hak adalah orang musyrik dan tidak mempunyai kekerabatan dengan kita, tetapi karena mereka adalah tetangga kita, maka mereka mempunyai satu hak, yakni hak kebertetanggaan itu. Sedang yang mempunyai dua hak adalah, tetangga yang muslim. Dan yang mempunyai tiga hak adalah tetangga yang muslim dan yang memiliki kekerabatan dengan kita¹⁰⁴.

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ Maksudnya disini adalah teman dalam perjalanan

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di samping makna yang dikemukakan sebelum ini, dapat juga dipahami dalam arti istri, bahkan siapapun yang menyertai seseorang dirumahnya, termasuk para pembantu rumah tangga. Maka ini perlu ditekankan terutama karena sementara orang, baik sebelum turunnya al-Qur'an maupun sesudahnya, hingga kini memperlakukan istri dan pembantu rumah tangga secara tidak wajar¹⁰⁵.

¹⁰⁴Ibid., 419.

¹⁰⁵Ibid.

Dari keterangan di atas sudah mencakup berbuat baik kepada budak yang pada saat ini mungkin sudah langka, dan umumnya adalah pembantu rumah tangga.

وَابْنِ السَّبِيلِ Yaitu anak-anak jalanan dan orang-orang yang habis

bekalnya sedang ia dalam perjalanan¹⁰⁶.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَبِئًا بِالْأَعْيُنِ فَخُورًا

“*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong*

dan memanggakan diri.” مُخْتَبِئًا بِالْأَعْيُنِ فَخُورًا mukhtālan fakhūrā, kata (مُخْتَبِئًا) di

atas di terjemahkan dengan sombong, terambil dari akar kata yang sama dengan “*khayal*”, karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh kenyataan yang ada pada dirinya. Biasanya, orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa diri memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Dengan demikian, keangkuhan tampak nyata dalam kesehariannya. Kuda dinamakan *khail* karena jalannya menegaskan keangkuhan. Seorang yang (مُخْتَبِئًا) *mukhtāl* mengantarnya

untuk memanggakan apa yang dimilikinya, bahkan tidak jarang memanggakan apa yang pada hakikatnya tidak ia miliki, dan inilah yang

¹⁰⁶Ibid.

ditunjuk oleh kata ^هفخراً (فخو) *fakhūran*, yakni sering kali membanggakan diri.

Kedua kata *mukhtāl* dan *fakhūrā* mengandung makna kesombongan, tetapi yang pertama terlihat dari tingkah laku dan yang kedua adalah kesombongan yang terdengar dari ucapan.¹⁰⁷ Sebagaimana ayat di atas bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong yakni orang yang merasa diri tinggi, sehingga enggan membantu dan bergaul dengan orang-orang yang lemah, apalagi mereka menggabungkan kesombongan itu dengan membangga-banggakan diri.

d. Tafsir Surat al-Ahzab ayat 59

“ Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. karena itu, lelaki usil sering kalimengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah maka turunlah ayat tersebut dengan menyatakan :

“ Hai Nabi Muhammad, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka

¹⁰⁷Ibid.

mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita-wanita terhormat, atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kalimat *نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ* di terjemahkan oleh tim

Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin. Sedangkan penulis yakni M. Quraish shihab menterjemahkannya dengan wanita-wanita orang mukmin. Sehingga ayat ini dapat juga mencakup gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semua.

Kata *عَلَيْهِنَّ* ‘*alaihinna* (di atas mereka) menegaskan bahwa seluruh

badan mereka tertutupi oleh pakaian¹⁰⁸. Nabi Saw mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita, Allah berfirman:

وَقُلْ لِمُؤْمِنَاتٍ يَخُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُؤُوهِنَّ وَلَا يَبْلِغْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَوْلِينَ حُضْرَمِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْلِغْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْدَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

¹⁰⁸Ibid., 320.

الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النَّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْحَامِهِنَّ لِيُعَلِّمَهُنَّ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. an-Nur: 31). Ayat ini merupakan penjelasan Nabi Saw yang merupakan penafsiran dari ayat di atas.

Kata (جِلْبَابٌ) *Jilbāb* diperselisihkan oleh para ulama'. Al-Biqa'i

menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah baju, maka ia adalah yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba'i memahami kata *Jilbāb* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibnu Asyur memahami kata *Jilbāb* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model *Jilbāb* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat istiadat. Tetapi tujuan yang dikehendaki oleh ayat ini yaitu “*menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.*”¹⁰⁹ Menurut Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*, Salah satu maksud dari ayat ini memerintahkan wanita –wanita memakai jilbab adalah bahwa harus diakui pakaian tidak menciptakan santri, tetapi ia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku seperti santri ataukah sebaliknya menjadi setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya. Pakaian terhormat, dengan menggunakan jilbab misalnya, mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh.¹¹⁰

Kata (^و ^ه ^ن ^ي ^ن ^ي) *Tudnī* terambil dari kata (^د ^ن) *danā* yang berarti dekat

dan menurut Ibnu 'Āsyūr yang dimaksud di sini adalah memakai atau

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 224.

meletakkan. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai *jilbab*, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “hendaklah kamu mengulurkan *jilbabnya*”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi mereka belum mengulurkannya. Nah, ini ditegaskan untuk mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi bagi yang belum memakainya. Untuk memperkuat pandangannya ini, Quraish Shihab menampilkan pandangan Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal mesir, bahwa Dalam QS. Al-Ahzab: 59 ini, ‘*illat* hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran *jilbab* adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Akan tetapi ‘*illat* hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan ‘*illat* hukum itu, maka ketetapan hukum

dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.¹¹¹

Firman-Nya: **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** dipahami oleh Ibnu ‘Asyūr

sebagai isyarat tentang pengampunan Allah SWT atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat pengampunan Allah SWT kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah SWT dan Nabi Saw, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya¹¹².

Jilbab dan Pakaian Muslimah prespektif M. Quraish Shihab

Menurut penulis, pembahasan M. Quraish Shihab mengenai jilbab selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting yang terkait dengannya. Di antaranya adalah pakaian, batasan aurat terutama wanita, dan pandangan ulama salaf serta cendekiawan kontemporer mengenai aturan al-Qur’an dan as-Sunnah terhadap jilbab. Inilah keunggulan beliau dalam menyampaikan

¹¹¹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian*, 158.

¹¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 321.

materi, yaitu sesuai dengan peta pikir manusia sehingga mudah untuk difahami pembaca sehingga materi-materi yang beliau sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat umum. Metode dakwah *bil-kitabah* dengan sistematika yang runtut sebagaimana dilakukan oleh M. Quraish Shihab ini akan dapat difahami *mad'ū* apabila materi yang disampaikan itu sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

Batasan aurat adalah hal penting yang dapat menentukan ketentuan jilbab nantinya. Oleh karena itu, hendaknya pemahaman terhadap konsep aurat pun harus tepat. M. Quraish Shihab menuliskan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim –termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini– tidak akan berbeda pendapat.¹¹³

Masalah batasan aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilāfiyyah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi mengkafir-kafirkan. Kesimpulan yang diambil dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Maret 1988 adalah “tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan.”¹¹⁴

¹¹³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian*, 64.

¹¹⁴*Ibid.*, 248-249.

Dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* tersebut, perbedaan pendapat mengenai batasan aurat telah dipaparkan secara luas. Kemudian, beliau pun menyerahkan kebebasan memilih kepada para pembaca (beliau menyapa dengan sebutan anak dan saudara perempuan). Ada tiga pilihan yang dapat dipilih oleh pembaca, yaitu:

- 1) Pilihan yang ketat, yakni menutup seluruh badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengundang perhatian.
- 2) Menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.
- 3) Boleh menampakkan lebih dari sekedar wajah dan telapak tangan secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan.¹¹⁵

Masalah batasan aurat, M. Quraish Shihab juga memaparkan pendapatnya setelah menyebutkan surat al-Aḥzāb (33): 59 dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* sebagai berikut:

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya itu telah menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya pun berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan,

¹¹⁵Ibid., 250.

karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai.¹¹⁶

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah keliru. Karena dalam memandang sesuatu seyogyanya tidak hanya dari satu sisi saja namun dari berbagai sisi. Hal yang perlu digarisbawahi dari pendapatnya adalah “kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai”. Dengan demikian, beliau menuliskan kesimpulan akhir mengenai pakaian. Ada dua hal yang digaris bawah, yaitu;

- 1) Al-Qur’an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktifitas –pasif atau aktif- yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Disini tidak ada tawar menawar.
- 2) Tuntunan al-Qur’an menyangkut berpakaian –sebagaimana terlihat dalam surat al-Aḥzāb dan an-Nūr- yang telah dikutip, ditutup dengan ajakan bertobat (QS an-Nūr [24]: 31) dan pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pada surat al-Aḥzāb (33): 59. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis itu sulit dihindari. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Jika telah melakukan pelanggaran, maka

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 179.

hendaknya ia memohon ampun kepada Allah SWT karena Dialah Tuhan Yang Maha Pengampun atas segala kekurangan/ kesalahan yang telah lalu.¹¹⁷

Beliau menyatakan bahwa tuntunan pakaian dalam al-Qur'an itu terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nūr (24): 31 dan surat al-Aḥzāb (33): 59 seperti yang dikaji ini, namun beliau menyebutkan bahwa surat al-Aḥzāb (33): 59 itu tidak memerintahkan kepada wanita muslimah memakai jilbab. Sebagaimana yang diterangkan dalam buku *Tafsir Al-Mishbah*, ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini¹¹⁸

M. Quraish Shihab menegaskan kembali kesimpulan akhir yang pernah beliau sampaikan dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* dalam penutup buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Kemudian, beliau menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah:

- 1) Jangan ber-*tabarruj*

¹¹⁷Ibid., 180.

¹¹⁸M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 321.

Larangan tersebut terdapat dalam surat an-Nūr (24): 60. Hal-hal yang termasuk *tabarruj* adalah memakai make up secara berlebihan, berbicara tidak sopan, berjalan dengan melenggak-lenggok, dan melakukan semua hal yang mengundang perhatian pria.

2) Jangan mengundang perhatian pria

Larangan tersebut tercantumkan dalam surat an-Nūr (24): 31, serta hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut:

بِمَنْ لَثُبَ شَهْوَةً فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثُوبًا فَذَلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ
فِيهِ نَارًا¹¹⁹

Artinya: Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari kemudian, lalu dikobarkan api pada pakaian(nya).

Dari ayat dan hadits tersebut, maka jelaslah bahwa perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menampilkan pakaian popularitas yang dapat mengundang perhatian pria. Perlu diingat bahwa bukan berarti perempuan dilarang menggunakan pakaian yang bersih, karena Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan.

¹¹⁹Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwayani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, 1192.

Abu Al-Ghifari dalam buku *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang* menyertakan definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Awthar* bahwa Ibnu Kaṣīr berkata: *Syuhrah* artinya terlihatnya sesuatu. Maksud *libās syuhrah* adalah pakaiannya terkenal (bermerek) di kalangan orang-orang yang mengangkat pandangan kepadanya. Pemakainya bangga dengan pakaiannya hingga bersikap sombong dan angkuh.¹²⁰ Seorang yang memakai pakaian tak bermerek terkenal pun jika memakai pakaian dengan kesombongan, maka ia termasuk orang yang memakai pakaian *syuhrah*.

3) Jangan memakai pakaian yang transparan

Pakaian transparan itu pakaian yang menampakkan kulit. Selain itu, pakaian juga tidak boleh ketat sehingga dapat membentuk lekuk tubuh. Pakaian yang transparan dan ketat itu bukan hanya akan mengundang perhatian, tetapi bahkan rangsangan. Beliau menyertakan sabda Rasulullah SAW berikut:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَهْمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسْيَاطٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

¹²⁰Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul; Berjilbab Tapi Telanjang*, (Bandung: Mujahid Pres, 2011), 57.

الْبُخْتِ الْمَاءِ لِمَا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحًا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا¹²¹

Artinya: Ada dua golongan dari ahli neraka yang siksaan mereka belum pernah saya lihat sebelumnya. (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (ialah penguasa yang zalim) (2) wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan begini dan begini.

4) Jangan menyerupai pakaian laki-laki

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُنْتَهَبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُنْتَهَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
122

Artinya: Allah SWT melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai para wanita. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abi Hurairah)

Bentuk penyerupaan itu bukan dalam hal penutupan aurat, tetapi dalam hal berpakaian, berhias, dan bentuk/ mode pakaian. Hal yang perlu dicatat bahwa peranan adat dan kebiasaan disini sangat menentukan. Karena pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki di suatu daerah terkadang merupakan pakaian perempuan di daerah lain.

¹²¹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 155.

¹²² Ilauddin Ali bin Hisam, *Kanzul 'Amal min Sunan al-Aqwāl wal-Af'āl*, (ttk: Mu'assasah Ar-Risalah, 1981), juz 16, cet. ke-5, 385.

Beberapa syarat tersebut telah disebutkan dalam kitab *Rawā'i Al-Bayān: Tafṣīr Āyāt Al-Aḥkām* pada bab *ḥijāb al-Mar'ah al-Muslimah*. Adapun syarat *ḥijab shar'i* yang disebutkan adalah:

- a) Pakaian yang menutupi seluruh badan.
- b) Pakaian tebal dan tidak tipis.
- c) Pakaian itu tidak menjadi perhiasan dalam dirinya, dan bukan pakaian yang mencolok.
- d) Pakaian yang longgar dan tidak sempit sehingga tidak membentuk lekak lekuk tubuh.
- e) Tidak memakai wewangian.
- f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.¹²³

Sesungguhnya Islam mensyari'atkan jilbab itu bertujuan untuk menutup aurat wanita. Hal yang diperdebatkan para ulama adalah mengenai wajah dan kedua telapak tangan itu termasuk aurat atau bukan. Akan tetapi Quraish Shihab tidak menyebutkan syarat menutup aurat dalam buku-buku yang mencakup hasil fatwanya.

¹²³M. Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawā'i Al-Bayān: Tafṣīr Āyāt Al-Aḥkām*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 384-386.